

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PERUSAKAN BARANG
(STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI SERDANG BEDAGAI)**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana*

Oleh :

ELON UNEDO PINONDANG
NPM : 2020010076



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **ELON UNEDO PINONDANG**
NPM : **2020010076**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Konsentrasi : **Hukum Pidana**
Judul Tesis : **PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PERUSAKAN BARANG
(STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI SERDANG BEDAGAI)**

Pengesahan Tesis

Medan, 26 September 2022

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

Assoc. Prof. Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn.

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi

Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum

Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

PENGESAHAN

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERUSAKAN BARANG
(STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI SERDANG BEDAGAI)**

ELON UNEDO PINONDANG

NPM : 2020010076

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Senin, Tanggal 6 September 2022”

Panitia Penguji

1. **Assoc.Prof.Dr.H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum. 1.**
Ketua
2. **Dr. DIDIK MIROHARJO, S.H., M.Hum** 2.
Sekretaris
3. **Dr. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn** 3.
Anggota

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

SURAT PERNYATAAN

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERUSAKAN BARANG (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI SERDANG BEDAGAI)

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik(Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 26 September 2022

Penulis



ELON UNEDO PINONDANG
NPM : 2020010076

ABSTRAK

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERUSAKAN BARANG (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI SERDANG BEDAGAI)

ELON UNEDO PINONDANG

NPM: 2020010076

Proses penegakkan hukum telah mengenal penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan *restorative justice*, yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, agar terciptanya suatu keseimbangan perlindungan sehingga kepentingan korban dan pelaku tindak pidana tidak hanya berorientasi pada pembalasan, namun lebih mengarah kepada upaya penyelesaian perkara di luar pengadilan. Namun penerapan *restorative justice* masih menjadi suatu hal yang baru di tengah masyarakat Indonesia, dan di dalam praktiknya masih banyak ditemukan hambatan oleh penegak hukum untuk mengupayakan *restorative justice*. Untuk mengetahui penerapan *restorative justice* maka diperlukan penelitian mengenai pengaturan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana perusakan barang, dan upaya penegak hukum dalam menerapkan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana perusakan barang serta hambatan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana perusakan barang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini terdiri dari spesifikasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder yang penekanannya pada teoritis dan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui dalam menerapkan *restorative justice* Kejaksaan Agung menerbitkan Peraturan Kejaksaan RI No. 15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Apabila terjadi tindak pidana, dan upaya penegak hukum dalam menerapkan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana perusakan barang, maka Jaksa sebagai penegak hukum berhak melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif Perja No. 15 Thn 2020, dan hambatan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana perusakan barang adalah kendala internal ialah 1) kurangnya pemahaman Penuntut Umum tentang pelaksanaan *restorative justice*; 2) Penuntut umum kesulitan menghadirkan para pihak dalam mediasi; 3) Belum memadainya sarana dan prasarana; 4) Batas waktu pelaksanaan *restorative justice* kendala eksternal ialah: 1) korban tidak bersedia hadir dalam proses mediasi; 2) korban tidak bersedia berdamai; 3) Permintaan ganti rugi yang tinggi dari korban; 4) pelaku tindak pidana tidak mau bertanggungjawab; 5) pelaku belum melakukan ganti kerugian. Maka perlunya ada pembaharuan di dalam pelaksanaan *restorative justice* agar diberi batas waktu yang lebih Panjang, sehingga upaya pelaksanaan *restorative justice* dapat diupayakan oleh para penegak hukum lebih maksimal.

Kata Kunci: Restorative Justice, Tindak Pidana, Perusakan Barang

ABSTRACT

APPLICATION OF RESTORATIVE JUSTICE AGAINST THE CRIMINAL ACT OF DAMAGE OF GOODS (STUDY AT THE STATE PROSECUTOR OF SERDANG BEDAGAI)

The law enforcement process has recognized the settlement of criminal cases by prioritizing restorative justice, which emphasizes restoration back to its original state, in order to create a balance of protection so that the interests of victims and perpetrators of criminal acts are not only oriented to revenge, but rather leads to efforts to settle cases outside the court. but the application of restorative justice is still a new thing in Indonesian society, and in practice there are still many obstacles found by law enforcers to seek restorative justice. efforts of law enforcement in implementing restorative justice against perpetrators of criminal acts of destruction of goods as well as barriers to restorative justice against perpetrators of criminal acts of destruction of goods.

The research method used in this thesis research consists of research specifications, data sources, data collection techniques and data analysis. The type of research used is normative legal research, namely legal research that uses secondary data sources with an emphasis on theoretical and qualitative analysis.

Based on the results of the study, it is known that in implementing restorative justice, the Attorney General's Office issued the Republic of Indonesia Prosecutor's Regulation No. 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. If a crime occurs, and law enforcement efforts in implementing restorative justice against perpetrators of criminal acts of destruction of goods, the prosecutor as law enforcer has the right to terminate the prosecution based on restorative justice Perja No. 15 of 2020, and the obstacles to restorative justice against perpetrators of criminal acts of destruction of goods are internal obstacles, namely 1) the lack of understanding of the Public Prosecutor regarding the implementation of restorative justice; 2) The public prosecutor has difficulty presenting the parties in mediation; 3) Inadequate facilities and infrastructure; 4) The time limit for the implementation of restorative justice external constraints are: 1) the victim is not willing to attend the mediation process; 2) the victim is not willing to make peace; 3) High demands for compensation from victims; 4) perpetrators of criminal acts do not want to be responsible; 5) the perpetrator has not made compensation. So there is a need for reforms in the implementation of restorative justice so that they are given a longer time limit, so that efforts to implement restorative justice can be maximized by law enforcers.

Keywords: Restorative Justice, Crime, Property Damage

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan yang maha kuasa sehingga peneliti dapat menyelesaikan dan menyusun tesis ini dengan judul “Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Barang (Studi Di Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai)”.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
2. Bapak Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H.,M.Hum selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
3. Bapak Dr. Alpi Sahari, S.H.,M.H Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum sekaligus Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan motivasi dalam penyusunan proposal ini;
4. Bapak Dr. Ahmad Fauzi, SH.,M.Kn selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan serta meluangkan waktu dalam penyusunan tesis ini;
5. Kepada Keluarga saya dan sahabat-sahabat saya yang selalu memberikan dorongan, dan semangat sehingga penyusunan tesis ini dapat diselesaikan.

Semoga Tesis ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya.

Sekiranya Tesis yang telah disusun ini dapat berguna bagi penulis sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan penulis memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.

Medan, Agustus 2022

ELON UNEDO PINONDANG
NPM : 2020010076

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Kerangka Teori dan Konsep	13
1. Kerangka Teori.....	13
2. Kerangka Konsep	25
G. Metode Penelitian.....	28
1. Spesifikasi Penelitian.	28
2. Metode Pendekatan	29
3. Alat Pengumpul Data.	29
4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.	30
5. Analisi Data.....	30

BAB II	PENGATURAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP	
	PELAKU TINDAK PIDANA PERUSAKAN BARANG	31
A.	Nota Kesepakatan Bersama Pelaksanaan Restorative Justice	31
B.	Restorative Justice oleh Lembaga Kejaksaan.....	35
	1. Kewenangan Jaksa melakukan penghentian penuntutan	
	berdasarkan Restorative Justice.....	38
	2. Syarat penghentian penuntutan berdasarkan Restorative	
	Justice	40
	3. Jaksa Dapat Menawarkan Upaya Perdamaian sebagai	
	bentuk Restorative Justice.....	43
C.	Penjelasan Umum Tentang Tindak Pidana.....	48
D.	Tindak Pidana Perusakan Barang.....	54
E.	Tindak Pidana Yang Dapat Diselesaikan Melalui Restorative	
	Justice.....	58
BAB III	UPAYA PENEGAK HUKUM DALAM MENERAPKAN	
	RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU	
	TINDAK PIDANA PERUSAKAN BARANG	63
A.	Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana	
	Perusakan Barang.....	63
	1. Penegakan Hukum oleh Jaksa Sebagai Penuntut Umum.....	66
	2. Penerapan Restorative Justice oleh Jaksa Sebagai	
	Penuntut Umum.....	67

B. Penerapan Restorative Justice Oleh Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Barang	74
---	----

**BAB IV HAMBATAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PERUSAKAN BARANG..... 80**

A. Hambatan Pelaksanaan Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai.....	80
1. Hambatan Internal.....	81
1.1. Kurangnya Pemahaman Penuntut Umum tentang pelaksanaan restorative justice	82
1.2. Penuntut umum kesulitan menghadirkan para pihak dalam mediasi.....	84
1.3. Belum memadainya sarana dan prasarana	85
1.4. Batas waktu pelaksanaan restorative justice	86
2. Kendala Eksternal	87
2.1. korban tidak bersedia hadir dalam proses mediasi	87
2.2. korban tidak bersedia berdamai	89
2.3. Permintaan ganti rugi yang tinggi dari korban	90
2.4. pelaku tindak pidana tidak mau bertanggungjawab.....	92
2.5. pelaku belum melakukan ganti kerugian	92
B. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai	93
1. Faktor hukumnya sendiri.....	96

2. Faktor Penegak Hukum.....	97
3. Faktor sarana	100
4. Faktor masyarakat	102
5. Faktor kebudayaan	105
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA	115

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses penegakkan hukum sekarang telah mengenal penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan *restorative justice* (keadilan restorative), yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, agar terciptanya suatu keseimbangan perlindungan sehingga kepentingan korban dan pelaku tindak pidana tidak hanya berorientasi pada pembalasan, namun lebih mengarah kepada upaya penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*), maka sistem penegakan hukum dengan *restorative justice* menjadi suatu kebutuhan hukum yang bermanfaat untuk masyarakat dan menjadi sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.

Dalam mengimplementasikan *restorative justice* Jaksa Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Di dalam peraturan tersebut dijelaskan secara tegas bahwa Jakasa Agung bertugas dan berwenang mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan dengan

menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Sistem pemidanaan di Indonesia secara formal mengatur tentang prosedur proses penyelesaian perkara pidana, akan tetapi dalam praktik sering digunakan sebagai alat represif saja oleh para penegak hukum. Sedangkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat ialah kontrol sosial secara penuh melalui upaya untuk melindungi nyawa dan harta benda oleh setiap anggota masyarakat, serta untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang diinginkan dan digambarkan melalui ketertiban, kepatutan serta keharmonisan. Hal ini hanya bisa diwujudkan apabila pemerintah dapat menjalankan hukum demi mewujudkan rasa keadilan di masyarakat.¹

Korban sesungguhnya harus mendapatkan simpati dan keadilan, hal ini dapat dirasakan apabila penyelesaian perkara pidana dilakukan melalui *restorative justice*. Prinsip utama penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif merupakan suatu penyelesaian yang harus mampu menembus ruang hati dan pikiran para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian dalam rangka untuk

¹ John M. Scheb JD dan John M. Scheb II, *Criminal Law and Procedure*, 6th Edition, (Belmont: Thomson Learning, 2008), hlm. 3

sebelum terjadinya tindak pidana, sehingga melalui konsep penyelesaian keadilan restoratif ini maka kehidupan harmonis di lingkungan masyarakat dapat pulih Kembali.⁶

Konsep keadilan restoratif merupakan suatu konsekuensi logis dari asas *ultimum remedium*, yaitu pidana merupakan jalan terakhir dan sebagai pengejawantahan asas keadilan, proporsionalitas serta asas cepat, sederhana dan biaya ringan, oleh karena itu penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kepentingan korban dan kepentingan hukum lain. Jaksa Agung mengatakan konsep keadilan restoratif, terutama ditujukan untuk memulihkan kedamaian dan harmoni dalam masyarakat, sehingga jaksa sebagai penegak hukum dan pemegang asas *dominus litis*, dalam rangka pelaksanaan tugas penegakan hukum dan keadilan harus lebih mengutamakan perdamaian dan pemulihan pada keadaan semula, bukan lagi menitikberatkan pada pemberian sanksi pidana berupa perampasan kemerdekaan seseorang.⁷

Pada hakikatnya keadilan restoratif selaras dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Kedua yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan untuk diperlakukan sama di muka hukum dan juga merupakan cerminan dari Sila Keempat di mana nilai-nilai keadilan diperoleh melalui musyawarah untuk mufakat dalam penyelesaian masalah. Sehingga dapat dipahami perdamaian melalui pendekatan keadilan restoratif merupakan perdamaian hakiki yang menjadi tujuan utama dalam hukum adat, sehingga sesuai dengan nilai-nilai

⁶ Ibid

⁷ Ibid

budaya bangsa Indonesia yang sangat mengutamakan kedamaian, harmoni, dan keseimbangan kosmis.

Proses pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif membutuhkan nilai-nilai keadilan dan kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di masyarakat setempat, maka dalam hal ini Kejaksaan memandang diperlukan suatu ruang guna dapat menghadirkan Jaksa lebih dekat di tengah-tengah masyarakat untuk dapat bertemu dan menyerap aspirasi secara langsung dari tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, guna menyelaraskan nilai-nilai tersebut dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia guna mengambil keputusan dalam proses pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Maka dengan adanya restorative justice menjadi ruang sehingga menjadi sebuah rumah bagi aparat penegak hukum khususnya Jaksa untuk mengaktualisasikan budaya luhur Bangsa Indonesia yaitu musyawarah untuk mufakat dalam proses penyelesaian perkara.

Filosofi penyebutan rumah dikarenakan rumah merupakan suatu tempat yang mampu memberikan rasa aman, nyaman dan tempat semua orang kembali untuk berkumpul dan mencari solusi dari permasalahan yang disebabkan adanya perkara pidana ringan sehingga dapat memulihkan kedamaian, harmoni dan keseimbangan di dalam masyarakat. Oleh karena itu nama ruang tersebut diberi nama Rumah Restorative Justice (Rumah RJ).⁸

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 5 disebutkan

⁸ Ibid

bahwa perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut: perkara dapat dihentikan apabila tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, dan hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun, kemudian, nilai barang bukti atau kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah.

Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Perja Nomor 15 Tahun 2020 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat, telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara: mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban; mengganti kerugian Korban; mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/ atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana, telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan masyarakat merespon positif. Pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif digunakan sebagai pertimbangan Penuntut Umum untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan.

Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai telah melakukan sistem restorative Justice sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang semula mekanismenya berfokus pada pemidanaan, menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait, untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara

pidana yang adil dan seimbang dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Tindakan Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai melakukan restorative justice berdasarkan program tentang Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai sudah melakukan 2 (dua) penanganan perkara lewat Restorative Justice atau keadilan restoratif lewat perkara kasus pengancaman yang dilakukan anak berisial SF (24) kepada ayah kandung sendiri yang berdomisili Dusun III Kubang Gajah Desa Pematang cermai, Kecamatan Tanjungberingin, Kabupaten Serdangbedagai, akhirnya dikembalikan kepada pihak keluarga pada hari Senin tanggal 4 April 2022 oleh Kejari Serdang Bedagai. Upaya restorative justice yang kedua oleh Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai adalah dalam perkara pidana atas nama tersangka Rotan Lumban Gaol (45) yang disangka melakukan perusakan barang milik saksi korban Ruslan Br Sinaga (50) sebagaimana dimaksud dalam pasal 406 ayat (1) KUHP.

Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dalam perkara pidana atas nama tersangka Rotan Lumban Gaol (45) yang disangka melakukan perusakan barang milik saksi korban Ruslan Br Sinaga (50) sebagaimana dimaksud dalam pasal 406 ayat (1) KUHP, maka Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai menawarkan upaya perdamaian sebagai bentuk restorative justice berdasarkan Pasal 8 Peraturan Kejaksaan RI No. 15 tahun 2020.

Kebijakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dapat dikatakan sebagai sebuah terobosan hukum dari Kejaksaan RI sehingga Jaksa

tidak lagi melakukan penuntutan perkara yang tidak perlu.⁹ Namun penerapan restorative justice masih menjadi suatu hal yang baru di tengah masyarakat Indonesia, dan di dalam praktiknya masih banyak ditemukan hambatan oleh penegak hukum untuk mengupayakan restorative justice, Maka atas dasar uraian diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Barang (Setudi Di Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai).**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan restorative justice terhadap pelaku tindak pidana perusakan barang?
2. Bagaimana upaya penegak hukum dalam menerapkan restorative justice terhadap pelaku tindak pidana perusakan barang?
3. Bagaimana hambatan restorative justice terhadap pelaku tindak pidana perusakan barang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaturan restorative justice terhadap pelaku tindak pidana perusakan barang;
2. Untuk menganalisis upaya penegak hukum dalam menerapkan restorative justice terhadap pelaku tindak pidana perusakan barang;
3. Untuk menganalisis hambatan restorative justice terhadap pelaku tindak pidana perusakan barang.

⁹ <https://Official Website Persatuan Jaksa Indonesia.htm> diakses pada tanggal 28 Maret 2022

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis melakukan penelitian sebagai syarat dalam menyelesaikan Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan terkhusus yang berkaitan dengan Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana perusakan barang.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan, penegak hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terkhusus yang berkaitan dengan Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana perusakan barang, selain itu penelitian ini juga menjadi sumbangan ilmu pengetahuan bagi kepustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan sehingga dapat menambah wawasan bagi yang mempunyai minat mengambil judul terkait yang penulis teliti.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi yang ada penelusuran kepustakaan di lingkungan Pascasarjana

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan setelah menelusuri beberapa Kepustakaan dari beberapa Universitas untuk memastikan bahwa penulisan ini tidak memiliki persamaan objek penelitian dan atau judul yang bersamaan, maka sepanjang sepengetahuan penulis, sebagaimana judul dan rumusan masalah dalam Tesis. Penelitian ini murni karya penulis sendiri dan tidak plagiat.

Beberapa penelitian yang dilakukan berkenaan dengan “Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana perusakan barang” belum pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Beberapa penelitian yang dilakukan berkenaan dengan Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana perusakan barang antara lain:

- 1) Sri Mulyani, dengan judul penelitian “*Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-undang Dalam Perspektif Restoratif Justice*” Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. Volume 16 No. 3, September 2016 : 337 – 351. Penelitian ini menjelaskan tindak pidana ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7.500; (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan penghinaan ringan, berkaitan dengan banyaknya kasus Tindak Pidana Ringan yang terjadi di Indonesia, yang melibatkan masyarakat kecil yang dapat diakses oleh publik sehingga menimbulkan simpati masyarakat luas yang akhirnya memberikan advokasi. Latar belakang tulisan ini adalah penegakkan hukum Tindak Pidana Ringan ini mendapat reaksi yang keras dari masyarakat atas ketidak puasan penyelesaian yang tidak memenuhi rasa

keadilan. Tujuan dari penulisan ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam rangka menciptakan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum terutama bagi masyarakat, tersangka maupun para pencari keadilan dan kebenaran. Metode yang digunakan adalah normatif yuridis melalui kajian peraturan perundang-undangan, doktrin, dan yurisprudensi perkara tindak pidana ringan. Tulisan ini membahas tentang pengertian tindak pidana ringan, hukum positif yang mengatur tindak pidana ringan dengan kesimpulan antara lain adalah bahwa pengaturan hukum tentang kejahatan ringan pada dasarnya telah diatur dalam KUHAP dan KUHP dan PERPU. bahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak pidana Ringan dan jumlah denda dalam KUHAP. Dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana reaksi masyarakat terhadap penegakkan hukum Tindak Pidana Ringan? Dan bagaimana model penyelesaian yang memenuhi rasa keadilan masyarakat? Penelitian ini menggunakan diskreftif. Secara diskreftif penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan putusan tindak pidana ringan yang telah mendapat sorotan dari masyarakat luas.¹⁰

- 2) Gita Santika, Mahasiswa Pacsas Sarjana Universitas Diponegoro menulis penelitian dengan judul *“Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan”* Progresif: Jurnal

¹⁰ Sri Mulyani, dengan judul penelitian *“Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-undang Dalam Perspektif Restoratif Justice”* Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. Volume 16 No. 3, September 2016 : 337-351;

Hukum XVI/No.1/Juni 2021. Penelitian ini membahas tentang kehadiran Kejaksaan Republik Indonesia terkini yang lebih profesional dan dinamis bertujuan guna menghadapi perkembangan masyarakat yang ada dalam menanggulangi kejahatan melalui keadilan restoratif. Oleh karenanya, penelitian ini akan mengkaji bagaimana peran kejaksaan dalam penegakan hukum di Indonesia sekarang dan bagaimana peran kejaksaan dalam mewujudkan keadilan restoratif sebagai upaya penanggulangan kejahatan. Metode penelitian yang digunakan berupa metode pendekatan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kejaksaan dalam penegakan hukum telah diakomodir dalam KUHAP dan UU No. 16 tahun 2004. Sedangkan, peran kejaksaan dalam mewujudkan keadilan restoratif dapat dilakukan dengan cara ghentikan penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan berdasarkan keadilan restoratif dengan cara upaya perdamaian dan proses perdamaian yang diatur dalam Perja No 15 tahun 2020. permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini, diantaranya mengenai Bagaimanakah Peran Kejaksaan dalam penegakan hukum di Indonesia saat ini? dan Bagaimanakah Peran Kejaksaan dalam Upaya Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan? Metode penelitian yang dipergunakan adalah merode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan ilmu hukum normatif

mempunyai tugas pokok untuk mengarahkan, menganalisis, mensistemasi, menginterpretasi dan menilai hukum positif.¹¹

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan penelitian terkait “Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan” adalah asli dan keaslian secara akademis keilmuan dapat dipertanggung jawabkan.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

a. Teori Penegakan Hukum

Selanjutnya teori pendukungnya adalah teori penegakan hukum, secara terminologi Penegakan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan rechtstoepassing atau rechtshandhaving dan dalam bahasa Inggris law enforcement, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹²

Penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu

¹¹ Gita Santika, *Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan*” Progresif: Jurnal Hukum XVI/No.1/Juni 2021;

¹² Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008 “*Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*” Bandung: Refika Editama, halaman: 87;

kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹³

Menurut Moeljatno, menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:¹⁴

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
- 2) Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto Pengertian penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁵

¹³ Harun M.Husen, 1990 "Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia" Jakarta: Rineka Cipta, halaman: 58

¹⁴ Moeljatno, 1993 "Asas-asas Hukum Pidana" Surabaya: Putra Harsa, halaman: 23

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:¹⁶

- 1) Total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (substantive law of crime). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (klacht delicten). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai area of no enforcement;
- 2) Full enforcement, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal;
- 3) Actual enforcement, menurut Joseph Goldstein full enforcement ini dianggap not a realistic expectation, sebab adanya keterbatasan- keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-

¹⁵ Soerjono Soekanto 2004, "*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*" Jakarta: Rajawali Press, halaman: 3;

¹⁶ Shant Dellyana, 1988 "Konsep Penegakan Hukum" Yogyakarta: Liberty, halaman: 32

alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan actual enforcement.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya serta mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang diancam hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan, bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma baru, melainkan hanya mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum.

Dari uraian dapat dipahami penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, perlakuan dalam penegakan hukum tidak hanya memberikan hukuman saja melalui pidana, tetapi juga melakukan penegakan hukum yang bersifat pencegahan agar tidak terjadi kejahatan yang serupa.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang

didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Dalam menegakan hukum ada 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan yaitu:¹⁷

- 1) Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*) Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan) Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu;
- 2) Manfaat (*zweckmassigkeit*) Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat;

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, 1999, "Mengenal Hukum" Yogyakarta: Liberty, halaman. 145;

3) Keadilan (*gerechtigheit*) Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Para penegak hukum merupakan sebagai substansi hukum (*legal Substance*) dalam menjalankan suatu undang-undang atau norma (*legal structure*) yang ada, dan dalam menjalankan undang-undang para penegak hukum harus memperhatikan budaya hukum (*legal culture*), untuk memahami sikap, kepercayaan, nilai dan harapan serta pemikiran masyarakat terhadap hukum dalam suatu sistem hukum yang berlaku. Teori sistem hukum (*legal sistem theory*) yang diterangkan menurut Lawrence M. Friedman, dalam bukunya *The Legal Sistem : A Social Science Perspective* (*Sistem Hukum: Sebuah Perspektif Ilmu Sosial*) dikatakannya dalam sistem hukum mengandung 3 (tiga) komponen, yaitu:

- a) Substansi hukum(*substance rule of the law*), didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal;

- b) Struktur hukum (structure of the law), melingkupi Pranata hukum, Aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat;
- c) Budaya hukum (legal culture), merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

b. Teori Restoratif Justice

Menganalisis permasalahan dan pembahasan dalam penelitian ini, maka sebagai *Middle Theory* dalam penelitian ini penulis menggunakan *Teori restoratif justice* dan beberapa teori dirasakan cukup relevan digunakan dalam menganalisis permasalahan penelitian. Restoratif Justice adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan perbuatan melawan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. Keadilan restoratif bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan

kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.¹⁸

Bagaimana substansi Restoratif Justice Bagir Manan mengemukakan bahwa secara konseptual Restoratif Justice berisi gagasan dan prinsip antara lain sebagai berikut:

- 1) Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, serta kelompok masyarakat untuk menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan, pelaku, korban dan masyarakat sebagai stake holder yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak.
- 2) Mendorong pelaku bertanggung jawab terhadap korban atau peristiwa atau tindak pidana yang telah menimbulkan cedera atau kerugian terhadap korban. Selanjutnya membangun tanggung jawab untuk tidak mengulangi lagi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya.
- 3) Menempatkan peristiwa atau tindak pidana tidak terutama sebagai suatu bentuk pelanggaran hukum, melainkan sebagai pelanggaran oleh seseorang terhadap seseorang. Dengan demikian sudah semestinya pelaku diarahkan pada pertanggungjawaban terhadap korban bukan mengutamakan pertanggungjawaban hukum.

¹⁸ D.S., Dewi dan Fatahilah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie-Publishing, Depok, 2011, hlm. 4

- 4) Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan personal dari pada penyelesaian dengan cara-cara yang formal dan impersonal.¹⁹

Penyelesaian perkara pidana di dalam maupun di luar proses pengadilan yang menitikberatkan pada adanya musyawarah dan partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana yang mengembalikan keadaan seperti semula (pemulihan) adalah keadilan restoratif.²⁰ Restoratif Justice merupakan sarana untuk menyelesaikan konflik secara kekeluargaan tanpa kekerasan. Perdamaian yang dimaksud dapat dilakukan baik sebelum perkara dimajukan ke pengadilan maupun sesudah dimajukan ke pengadilan. Dalam perdamaian lebih mengutamakan suasana kekeluargaan di antara para pihak yang bersengketa sebab dalam perdamaian tidak dionjolkan pihak yang salah atau benar namun akan dibahas duduk persoalan yang sebenarnya dan para pihak akan mengambil keputusan berdasarkan kesepakatan.

Konsep Alternative Dispute Resolution (ADR) menekankan penyelesaian sengketa secara konsensus yang sudah lama dilakukan masyarakat, yang intinya menekankan upaya musyawarah mufakat, kekeluargaan, perdamaian dan sebagainya. ADR mempunyai daya tarik khusus karena keserasiannya dengan sistem sosial budaya tradisional berdasarkan musyawarah mufakat. *George Applebey* dalam *An Overview*

¹⁹ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, halaman 38-47.

²⁰ *Op Cit*, D.S., Dewi dan Fatahilah A. Syukur;

of Alternative Dispute Resolution berpendapat bahwa ADR pertama-tama adalah merupakan suatu eksperimen untuk mencari model-model.²¹

- a) Model-model baru dalam penyelesaian sengketa;
- b) Penerapan-penerapan baru terhadap metode-metode lama;
- c) Forum-forum baru bagi penyelesaian sengketa;
- d) Penekanan yang berbeda dalam pendidikan hukum.

Berdasarkan konsep ADR maka dapat ditarik kesimpulan terhadap ADR merupakan keinginan secara sukarela oleh para pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan perselisihan di luar pengadilan, dalam hal ini upaya penyelesaian dilakukan diluar mekanisme adjudikasi standar konvensional. Maka dari itu meskipun masih berada dalam lingkup atau sangat erat dengan pengadilan, tetapi menggunakan prosedur adjudikasi non standar, mekanisme tersebut masih merupakan Restoratif Justice atau ADR.

Upaya penyelesaian perkara pidana melalui mediasi tidak dapat dilepaskan dari cita hukum yang didasarkan pada landasan filsafat hukum yaitu keadilan *law is justice*, dan asas hukum proses penyelesaian perkara yang mengacu pada sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Perumusan kaidah hukum untuk penyelesaian perkara pidana dilakukan melalui mediasi yang diderivasi dari cita hukum dan asas hukum. Oleh karena itu pola mediasi yang diterapkan harus mengacu pada nilai-nilai keadilan, nilai kepastian hukum dan kemanfaatan. Sedangkan

²¹ Barda Nawawi Arief. 2001, *Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm. 23

norma hukum yang diterapkan harus mempertimbangkan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis.²²

c. Teori Treatment

Dalam penulisan ini sebagai ranah *applied teori* maka penulis menganalisis permasalahan dan pembahasan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori hukum treatment sebagai kemanfaat hukum yang dirasakan cukup relevan digunakan dalam menganalisis permasalahan penelitian. Adapun *aplicated teori* terkait teori treatment menyatakan bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Namun pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini adalah untuk memberikan tindakan perawatan (treatment) dan perbaikan (rehabilitation) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran positif ini dilaksanakan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (treatment) dan perbaikan (rehabilitation).

Aliran positif melihat kejahatan secara empiris dengan mengunakan metode ilmiah untuk mengkonfirmasi fakta-fakta di lapangan dalam kaitanya dengan dengerterjadinya kejahatan. Aliran ini berasalkan paham determinisme yang menyatakan bahwa seorang melakukan kejahatan bukan berdasarkan kehendaknya karena manusia tidak mempunyai kehendak bebas dan dibatasi oleh berbagai faktor, baik watakpribadinya, faktor biologis, maupun faktor lingkungan. Oleh karena itu pelaku

²² Mardjono Reksodiputro, 2002, Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta. hlm. 12-13

kejahatan tidak dapat dipersalahkan dan dipidana, melainkan harus diberikan perlakuan (treatment) untuk re-sosialisasi dan perbaikan sipelaku.

Aliran positif melihat kejahatan secara empiris dengan menggunakan metode ilmiah untuk mengkonfirmasi fakta-fakta di lapangan dalam kaitannya dengan terjadinya kejahatan. Aliran ini beralaskan paham determinisme yang menyatakan bahwa seseorang melakukan kejahatan bukan berdasarkan kehendaknya karena manusia tidak mempunyai kehendak bebas dan dibatasi oleh berbagai faktor, baik watak pribadinya, faktor biologis, maupun faktor lingkungan. Oleh karena itu, pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan dan dipidana. Melainkan harus diberikan perlakuan (treatment) untuk re-sosialisasi dan perbaikan sipelaku. Secara lebih rinci Reid mengemukakan ciri-ciri aliran positif ini sebagai berikut²³:

- 1) Rejected legal definition of crime;
- 2) Let the punishment fit the criminal;
- 3) Doctrin of determinism;
- 4) Abolition of death penalty;
- 5) Empirical research, inductive method;
- 6) Indeterminate sentence.

Gerber dan McAnany menyatakan bahwa munculnya paham rehabilitasionis dalam ilmu pidana sejalan dengan gerakan

²³ Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, halaman 59-60.

reformasi penjara. Melalui pendekatan kemanusiaan, maka paham ini melihat bahwa sistem pemidanaan pada masa lampau menyebabkan tidak adanya kepatian nasib seseorang. Berdasarkan pendekatan keilmuan, maka aliran rehabilitasi berusaha membuat jelas dan melahirkan suatu dorongan untuk memperbaiki pelaku kejahatan sebagai tema sentral mengenyampingkan semua tujuan lain dari pemidanaan. Jadi gerakan rehabilitationist merupakan paham yang menentang sistem pemidanaan pada masa lalu, baik untuk tujuan retributif, maupun tujuan deterrence.

Paham rehabilitasi sebagai tujuan pemidanaan dalam perjalanannya tidak semulus yang diperkirakan karena paham ini juga banyak menuai kritikan. Kritikan pertama ditunjukkan pada kenyataannya bahwa hanya sedikit negara yang memiliki fasilitas untuk menerapkan program rehabilitasi pada tingkat dan kebijakan yang menekankan penggunaan tindakan untuk memperbaiki (treatment) atas nama pemahaman.²⁴

2. Kerangka Konsep

Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstrak yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional.²⁵ Bagian landasan konsepsional ini, akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan konsep yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan ini. Konsep adalah merupakan bagian yang penting dari rumusan teori. Kegunaan konsep pada dasarnya dalam penelitian adalah untuk menghubungkan teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas. Pengertian konsep sendiri diartikan

²⁴ *Ibid.*, hal 64-65.

²⁵ Sumadi Suryabrata, "*Metodelogi Penelitian*" Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1986, halaman. 34

sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal-hal yang khusus yang lazim disebut dengan defenisi operasional. Pentingnya defenisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian penafsiran mendua dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu juga dipergunakan untuk memberikan arah pada proses penelitian ini. Dalam penelitian ini terdapat beberapa variabel antara lain:

- 1) Restoratif Justice adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan perbuatan melawan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. Keadilan restoratif bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.²⁶
- 2) Pelaku tindak pidana atau dikenal dengan istilah *pleger* adalah orang yang secara materiil dan *persoonlijk* nyata-nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terjadi. Seorang Pleger adalah orang yang perbuatannya telah memenuhi setiap unsur delik yang terdapat dalam pasal hukum pidana yang dilanggar.²⁷ Maka pada prinsipnya pelaku tindak pidana merupakan orang yang baik secara sendiri maupun terkait dengan orang lain, telah dapat dijatuhi sanksi pidana. Tentu saja jika pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut, ia dapat dibuktikan kesalahannya.

²⁶ *Op Cit*, D.S., Dewi dan Fatahilah A. Syukur halm: 4

²⁷ Lamintang, "*Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*" Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal 16-17.

Menurut doktrin hukum pidana pleger dibedakan dengan dader. Pleger adalah orang yang menjadi pelaku dalam penyertaan yang dapat dipidana yang sama dengan pembuat, sedangkan dader adalah pembuat dari suatu perbuatan pidana atau orang yang melaksanakan semua unsur rumusan delik dan pembuat yang mempunyai kualifikasi sebagai terdakwa yang dibedakan dengan kualifikasi sebagai pembantu. Sekalipun seorang pleger bukan seseorang yang turut serta (deemer), kiranya dapat dimengerti mengapa ia perlu disebut pelaku di samping pihak-pihak lain yang turut serta atau terlibat dalam perbuatan pidana yang ia lakukan akan dipidana bersama-sama dengannya sebagai pelaku. Sedangkan cara penyertaan dilakukan dan tanggung jawab terhadapnya juga turut ditentukan oleh keterkaitannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku (utama). Dengan demikian, pleger adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk juga bila dilakukan melalui orang-orang lain atau bawahan mereka;

- 3) Berdasarkan Pasal 205 ayat (1) KUHP tindak pidana ringan yaitu Perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7500 (tujuh ribu lima ratus rupiah); Penghinaan ringan, kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini (Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran lalu lintas) (Pasal 205 ayat (1) KUHP); Terhadap perkara yang diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda lebih dari Rp 7500, juga termasuk

wewenang pemeriksaan Tipiring (Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 18 Tahun 1983).

G. Metode Penelitian

Metode penelitian menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka menjawab pokok permasalahan atau untuk membuktikan asumsi yang dikemukakan untuk menjawab pokok masalah yang penelitian dan membuktikan asumsi harus didukung oleh fakta-fakta lapangan dan hasil penelitian. Metode penelitian ini merupakan cara yang akan diterapkan oleh peneliti dalam penelitiannya yang akan dilakukannya. Metode penelitian yang digunakan tergantung jenis penelitian yang dilakukan.²⁸

Sehubungan dengan pembahasan permasalahan dalam tesis ini penulis meneliti permasalahan yang ada berdasarkan kepada metode yang tersusun secara sistematis dan dengan pemikiran tertentu di dalam menganalisa permasalahan-permasalahan yang ada. Sehingga metode penelitian sangat penting didalam penulisan tesis ini.

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan karena lebih banyak dilakukan terhadap data sekunder yang ada di kepustakaan. Pada penelitian yang berbentuk tesis ini Adapun data sekunder yang digunakan sebagai sumber/ bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer,

²⁸ Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, *Pedoman Penyusunan Proposal dan Tesis*, Edisi Akreditasi, Medan, 2011, halaman 9-10.

bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²⁹ Pelaksanaan penelitian normatif secara garis besar ditujukan kepada penelitian terhadap asas-asas hukum yang mengkaji hukum positif tertulis atau penelitian terhadap kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.³⁰ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan analitis dan perundang-undangan.³¹

3. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dengan cara studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, meliputi:

- a. Bahan hukum primer yaitu Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa dokumen, buku-buku, jurnal, karya ilmiah dan pendapat para ahli hukum.

²⁹ Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan, 2012, halaman 29.

³⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op., Cit.*, halaman 17.

³¹ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2008, halaman 300.

- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain kamus, ensiklopedia, wikipedia, dan sebagainya.

4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Prosedur pengambilan data dan pengumpulan data adalah studi kepustakaan, karena lebih banyak dilakukan analisis terhadap data sekunder. Pada penelitian yang berbentuk tesis ini, adapun data sekunder yang digunakan sebagai sumber/ bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

5. Analisa Data

Analisa data penelitian hukum ini menggunakan analisa data kualitatif. analisa data merupakan salah satu langkah yang penting dalam rangka memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Analisa data dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisa data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan suatu uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.³²

³² Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, halaman 103.

BAB II

PENGATURAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP

PELAKU TINDAK PIDANA PERUSAKAN BARANG

A. Nota Kesepakatan Bersama Pelaksanaan Restorative Justice

Restorative justice telah disepakati secara bersama oleh para Lembaga penegak hukum di Indonesia untuk diterapkan, Lembaga-lembaga tersebut yang telah membuat nota kesepakatan bersama untuk menerapkan restorative justice adalah Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Keempat Lembaga negara tersebut telah sepakat mengadopsi prinsip keadilan restorative sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan suatu perkara pidana.

Nota kesepakatan bersama tersebut dibuat ada tahun 2012 keempat lembaga tersebut membuat sebuah kesepakatan bersama yakni Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012, Surat Nota Kesepakatan Bersama tanggal 17 Oktober 2012 Tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif.

Maksud nota kesepakatan bersama dibuat oleh empat Lembaga penegak hukum adalah sebagai pedoman dalam menerapkan Batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda bagi pelaku dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat, dan sebagai pelaksanaan peraturan mahkamah agung republic

Indonesia Nomor: 02 Tahun 2012 Tentang penyesuaian tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP keseluruh aparat penegak hukum.³³ Nota kesepakatan bersama ini bertujuan untuk:³⁴

- a) Memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana ringan;
- b) Sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan;
- c) Memudahkan para hakim dalam memutus perkara tindak pidana ringan;
- d) Mengefektifkan pidana denda;
- e) Mengatasi permasalahan kelebihan kapasitas pada LAPAS atau RUTAN untuk mewujudkan keadilan berdimensi Hak Asasi Manusia; dan
- f) Menyepakati petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penerapan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda.

Ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama tersebut dalam pelaksanaan penerapan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda, acara pemeriksaan cepat serta penerapan keadilan restorative. Diantaranya adalah sebagai berikut:³⁵

- a) Penyelesaian tindak pidana ringan yang dapat dilakukan melalui restorative justice;

³³ Pasal 2 Surat Nota Kesepakatan Bersama tanggal 17 Oktober 2012 Tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif.

³⁴ *Ibid*

³⁵ Pasal 3 Surat Nota Kesepakatan Bersama tanggal 17 Oktober 2012 Tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif.

- b) Penangan tindak pidana ringan dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat; dan
- c) Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh Jaksa pada kejaksaan Negeri dalam wilayah hukumnya.

Prinsip keadilan restoratif adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrument pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh mahkamah agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (peraturan mahkamah agung dan surat edaran mahkamah agung) namun pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih belum optimal Adapun peraturan mahkamah agung dan surat edaran mahkamah agung tersebut adalah:³⁶

- 1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP;
- 2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;
- 4) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan

³⁶ Penerapan restorative justice di lingkungan peradilan umum, Lampiran Surat Keputusan Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS00/12/2020, 22 Desember 2020 tentang Penerapan Restorative Justice di Peradilan Umum

Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial;

- 5) Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.

Keadilan restorative justice merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme cara peradilan pidana, berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk Bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara, yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan Kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Prinsip dasar keadilan restorative justice adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja social maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum yang adil didalam keadilan restorative justice tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan restorasi, masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum.

B. Restorative Justice oleh Lembaga Kejaksaan

Restorative Justice atau Keadilan Restoratif merupakan suatu pendekatan dalam memecahkan masalah yang melibatkan korban, pelaku, serta elemen-elemen masyarakat demi terciptanya suatu keadilan dalam hubungan dengan penegakan hukum pidana. Selain restorative Justice merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang semula mekanismenya berfokus pada pemidanaan, menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait, untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Untuk mewujudkan terlaksananya restorative justice maka Kejaksaan Agung menerbitkan Peraturan Kejaksaan RI No. 15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang selanjutnya disebut dengan Perja No. 15 tahun 2020. Perja 15 Tahun 2020 menegaskan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.

Jaksa Agung sebagai orang yang memimpin Lembaga Kejaksaan bertugas dan berwenang mengaktifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh

Undang-Undang dengan memperhatikan, asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Dalam berbagai asas dan model pendekatan restorative justice, adalah merupakan proses dialog antara pelaku dan korban, sebagai modal dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan yang dimaksud. Proses perdamaian langsung antara pelaku dan korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan-keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Melalui dialog restorative justice pelaku diharapkan terbuka hatinya untuk mengoreksi diri, menyadari kesalahannya dan menerima tanggung jawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Dari proses dialog tersebut pula masyarakat dapat turut serta berpartisipasi dalam mewujudkan hasil kesepakatan dan memantau pelaksanaannya. Maka dari itu pada dasarnya restorative justice dikenal juga dengan penyelesaian perkara melalui mediasi.

Ahli kriminologi berkebangsaan Inggris Tony F. Marshall dalam tulisannya mengemukakan bahwa definisi dari restorative justice adalah,³⁷

“Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a

³⁷ Tony F. Marshall, *Restorative Justicean Overview*, Minnesota: University of Minnesota, 1998, hlm. 1, Dikutip oleh Marlina, “Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Suatu Studi di Kota Medan)”, Disertasi, Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara, 2006, hlm. 170.

particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future” restorative justice adalah sebuah proses di mana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan. Untuk menggambarkan definisi tersebut dalam tulisannya yang lain Tony F. Marshal membuat segitiga restorative justice sebagai berikut:



Gambar di atas memperlihatkan semua elemen yang terlibat dalam penyelesaian perkara anak harus saling bersinergi dan mempunyai tujuan yang sama yaitu keadilan baik untuk anak sebagai offender, anak sebagai victim maupun community. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

1. Kewenangan Jaksa melakukan penghentian penuntutan berdasarkan Restorative Justice

Kejaksaan merupakan suatu Lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan Negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Dan orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud disebut Jaksa.³⁸ Sebagaimana yang telah jelaskan di dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Kejaksaan yaitu, Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Lembaga Kejaksaan merupakan pengendali proses suatu perkara atau sering dikenal dengan istilah *dominus litis*, Kejaksaan mempunyai kedudukan yang penting dalam proses penegakan hukum di Indonesia, karena hanya Lembaga Kejaksaan yang boleh menentukan apakah suatu perkara dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak, setelah terpenuhi alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Kejaksaan sebagaimana yang telah diterangkan di dalam UU Kejaksaan merupakan satu-satunya instansi pelaksana Putusan Pidana atau dikenal dengan istilah *executive ambtenaar*. UU Kejaksaan memperkuat kedudukan dan peran Kejaksaan R.I. sebagai Lembaga Negara Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam melaksanakan fungsinya, Kejaksaan melaksanakan tugas dan wewenangnya harus terlepas dari pengaruh

³⁸ Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia, 2007, hal 127;

kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas secara professional.

Jaksa sebagai Penuntut Umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum sebagaimana yang diterangkan di dalam Pasal 3 Peraturan Kejaksaan RI No. 15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Jaksa sebagai penuntut umum juga berhak melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, namun harus dilaksanakan dengan berasaskan:³⁹

- a) keadilan;
- b) kepentingan umum;
- c) proporsionalitas;
- d) pidana sebagai jalan terakhir; dan
- e) cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Restorative justice merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme cara peradilan pidana, berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk Bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara, yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan Kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

³⁹ Pasal 2 Peraturan Kejaksaan RI No. 15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;

2. Syarat penghentian penuntutan berdasarkan Restorative Justice

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Peraturan Kejaksaan RI No. 15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Jakasa sebagai penuntut umum juga berhak melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, dan tindakan penghentian penuntutan harus dilakukan oleh Penuntut Umum secara bertanggung jawab dan diajukan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:⁴⁰

- a) kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
- b) penghindaran stigma negatif;
- c) penghindaran pembalasan;
- d) respon dan keharmonisan masyarakat; dan
- e) kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Penghentian penuntutan jika memperhatikan Peraturan Kejaksaan RI No. 15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a) subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
- b) latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
- c) tingkat ketercelaan;
- d) kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;

⁴⁰ Pasal 4 Peraturan Kejaksaan RI No. 15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

- e) *cost and benefit* penanganan perkara;
- f) pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
- g) adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya sebagaimana yang diterangkan di dalam Peraturan Kejaksaan RI No. 15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a) tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b) tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c) tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.

Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut

pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.

Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:⁴¹

- a) telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka;
- b) telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
- c) masyarakat merespon positif

Pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka menurut Peraturan Kejaksaan RI No. 15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan cara:⁴²

- a) mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
- b) mengganti kerugian Korban;
- c) mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/ atau
- d) memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;

Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif berdasarkan ketentuan Peraturan Kejaksaan RI No. 15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, ada hal-hal yang dikecualikan untuk diterapkan restorative justice, ada beberapa yang ditentukan sehingga dikecualikan sebagai berikut:

⁴¹ Pasal 5 ayat 6 Peraturan Kejaksaan RI No. 15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

⁴² *Ibid*

- a) tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
- b) tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
- c) tindak pidana narkoba;
- d) tindak pidana lingkungan hidup; dan
- e) tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi

Pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif digunakan sebagai pertimbangan Penuntut Umum untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan.

3. Jaksa Dapat Menawarkan Upaya Perdamaian sebagai bentuk Restorative Justice.

Terkait terjadinya tindak pidana perusakan barang maka Jaksa dapat menawarkan upaya perdamaian sebagai bentuk restorative justice berdasarkan Pasal 8 Peraturan Kejaksaan RI No. 15 tahun 2020, Penuntut Umum menawarkan upaya perdamaian kepada Korban dan Tersangka, Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi. Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahap penuntutan, yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).

Untuk keperluan upaya perdamaian, Penuntut Umum melakukan pemanggilan terhadap korban secara sah dan patut dengan menyebutkan alasan pemanggilan. Dalam hal dianggap perlu upaya perdamaian dapat melibatkan

keluarga korban/tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang terkait' Penuntut Umum memberitahukan maksud dan tujuan serta hak dan kewajiban Korban dan Tersangka dalam upaya perdamaian, termasuk hak untuk menolak upaya perdamaian.

Dalam hal upaya perdamaian diterima oleh Korban dan Tersangka maka dilanjutkan dengan proses perdamaian. Setelah upaya perdamaian diterima oleh Korban dan Tersangka, Penuntut Umum membuat laporan upaya perdamaian diterima kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Cabang Kepala Kejaksaan Negeri untuk diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Dalam perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari pimpinan dan masyarakat, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) juga disampaikan kepada Jaksa Agung secara berjenjang.

Dalam hal upaya perdamaian ditolak oleh Korban dan/ atau Tersangka maka Penuntut Umum:⁴³

- a) menuangkan tidak tercapainya upaya perdamaian dalam berita acara;
- b) membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
- c) melimpahkan berkas perkara ke pengadilan

Proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi. Dalam proses perdamaian Penuntut Umum berperan sebagai fasilitator. Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak mempunyai kepentingan atau keterkaitan dengan perkara, Korban, maupun Tersangka, baik secara pribadi maupun profesi,

⁴³ Pasal 8 ayat 7 Peraturan Kejaksaan RI No. 15 tahun 2020, Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;

langsung maupun tidak langsung. Proses perdamaian dilaksanakan di kantor Kejaksaan kecuali terdapat kondisi atau keadaan yang tidak memungkinkan karena alasan keamanan, kesehatan, atau kondisi geografis, proses perdamaian dapat dilaksanakan di kantor pemerintah atau tempat lain yang disepakati dengan surat perintah dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri. Proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).

Dalam hal proses perdamaian tercapai, Korban dan Tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan Penuntut Umum. Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sepakat berdamai disertai pemenuhan kewajiban tertentu, atau sepakat berdamai tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu.

Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Korban, Tersangka, dan 2 (dua) orang saksi dengan diketahui oleh Penuntut Umum. Dalam hal kesepakatan perdamaian disertai pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat setelah pemenuhan kewajiban dilakukan. Dalam hal kesepakatan perdamaian tanpa disertai pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat.

Jika kesepakatan perdamaian tidak berhasil atau pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian maka Penuntut Umum:⁴⁴

- a) menuangkan tidak tercapainya kesepakatan perdamaian dalam berita acara;
- b) membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
- c) melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Terkait kesepakatan perdamaian tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) karena permintaan pemenuhan kewajiban yang tidak proporsional, ancaman atau intimidasi, sentimen, perlakuan diskriminatif atau pelecehan berdasarkan kesukuan, agama, ras, kebangsaan, atau golongan tertentu terhadap Tersangka yang beritikad baik dapat dijadikan pertimbangan Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan.⁴⁵ Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku dalam hal pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) karena faktor ekonomi atau alasan lain yang disertai dengan itikad baik dari Tersangka.

Dalam hal kesepakatan perdamaian tercapai, Penuntut Umum melaporkan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dengan melampirkan berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat. Berdasarkan laporan Penuntut Umum sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala

⁴⁴ Pasal 10 ayat 6 Peraturan Kejaksaan RI No. 15 tahun 2020, Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

⁴⁵ Pasal 11 Peraturan Kejaksaan RI No. 15 tahun 2020, Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri meminta persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari setelah kesepakatan perdamaian tercapai. Kepala Kejaksaan Tinggi menentukan sikap menyetujui atau menolak penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif secara tertulis dengan disertai pertimbangan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak permintaan diterima. Dalam perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari plmpln, Kepala Kejaksaan Tinggi meminta persetujuan kepada Jaksa Agung dengan tetap memperhatikan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Dalam hal Kepala Kejaksaan Tinggi menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri selaku Penuntut Umum mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak persetujuan diterima. Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat alasan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sekaligus menetapkan status barang bukti dalam perkara tindak pidana dimaksud. Penetapan status barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicatat dalam Register Perkara Tahap Penuntutan dan Register Penghentian Penuntutan dan Penyampingan Perkara demi Kepentingan Umum. Dalam hal

Kepala Kejaksaan Tinggi menolak penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Dalam hal upaya perdamaian atau proses perdamaian terdapat tekanan, paksaan, dan intimidasi dari Korban, Tersangka, dan/ atau pihak lain, Penuntut Umum menghentikan upaya perdamaian atau proses perdamaian. Penghentian upaya perdamaian atau proses perdamaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan Penuntut Umum dengan:

- a) menuangkan tidak tercapai upaya perdamaian atau proses perdamaian dalam berita acara;
- b) membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
- c) melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Dalam hal kesepakatan perdamaian dibuat pada tahap penyidikan dapat dijadikan pertimbangan Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dengan memenuhi syarat dan tata cara perdamaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan RI No. 15 tahun 2020, Penuntut Umum menawarkan upaya perdamaian kepada Korban dan Tersangka.

C. Penjelasan Umum Tentang Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. Istilah *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu

adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.⁴⁶ Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.⁴⁷

Tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit*.⁴⁸ dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik.⁴⁹ sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum

⁴⁶ Adami Chazawi, 2011 “*Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*” Jakarta: Rajawali Pers, halaman:69

⁴⁷ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2016 “*Hukum Pidana*” Malang: Setara Press, halaman:57;

⁴⁸ Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberi arti dan isi dari istilah itu. Tetapi sampai kini belum ada keseragaman pendapat;

⁴⁹ Delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. Dalam ilmu hukum pidana dikenal delik formil dan delik materiil. Yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan \ pidana oleh undang-undang, di sini rumusan dari perbuatan jelas. Misalnya Pasal 362 tentang pencurian. Adapun delik materiil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dengan kata lain, hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan. Misalnya Pasal 338 tentang pembunuhan;

pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁵⁰

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, atau peristiwa pidana” dengan istilah *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana, sedangkan *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman dan, *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal. Oleh karena itu menurut para pakar asing hukum pidana istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana menurut adalah:

- 1) Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum;
- 2) Menurut Van Hamel bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan;
- 3) Menurut E. Utrecht “*strafbaar feit*” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen*

⁵⁰ Kartonegoro, “*Diktat Kuliah Hukum Pidana*” Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, halaman: 62;

atau doen positif atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu);

- 4) Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.
- 5) Menurut Simons Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat.

Sedangkan mengenai istilah perbuatan pidana ini Mr. Tresna memakai pengertian peristiwa pidana, dengan menyatakan peristiwa pidana adalah perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang - undang atau peraturan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan pembedaan".⁵¹

Tindak pidana yang menjadi suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, dapat didefinisikan suatu pengertian yuridis lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan (Crime atau vebrechen atau misdad) yang biasa diartikan secara yuridis atau secara kriminologis. Secara umum definisi tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat diantara para sarjana di Indonesia sesudah perang Dunia ke II, persoalan ini dihangatkan oleh Prof. Moeljatno Guru Besar pada Universitas Gajah Mada dalam pidato Dies Natalis pada tahun 1955 yang berjudul, Perbuatan Pidana dan Pertanggungungan Jawab Pidana. Beliau membedakan dengan tegas dapat

⁵¹ R. Tresna, 1959 "*Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: Tiara, halaman: 25

dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya orang dan sejalan dengan ini beliau memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggung jawab pidana. Oleh karena hal tersebut dipisahkan maka pengertian pidana tidak meliputi pertanggung jawab pidana. Pandangan beliau dapat dikatakan sebagai pandangan dualistis mengenai perbuatan pidana (*Starbaar feit*).⁵² Pandangan ini adalah menyimpang dari pandangan yang disebut beliau sebagai pandangan yang monoistis yang dianggapnya kuno. Pandangan monoistis ini melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan.⁵³

Menurut Prof Moeljatno, yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁵⁴ Pendapat di atas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa

⁵² Moeljatno, 1978 "*Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawab Pidana*" Yogyakarta: UGM, halaman:10

⁵³ Soedarto *Op-Cit.* halaman: 31;

⁵⁴ Moeljatno, 1987 "*Asas-asas Hukum Pidana*" Jakarta: Bina Aksara, halaman: 54

aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.

Menurut Bambang Poernomo, berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.⁵⁵

Perumusan tersebut yang mengandung kalimat aturan hukum pidana dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, Bambang Poernomo, juga berpendapat mengenai kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukkan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana.⁵⁶

Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *strafbaar feit* namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *strafbaar feit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, atukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengan-tengan masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.

⁵⁵ Poernomo, Bambang, 1992 "*Asas-asas Hukum Pidana*" Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman: 130

⁵⁶ *Ibid*

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan yang mengakibatkan, yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norm, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.

D. Tindak Pidana Perusakan Barang

Pengrusakan dalam KUHP adalah tergolong dalam kejahatan. pengrusakan terdapat dalam Buku II KUHP, dapat dilihat dalam BAB V Tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum yaitu pada Pasal 170 dan Bab XXVII Tentang Menghancurkan atau Merusakkan Barang yang dimulai dari Pasal 406 sampai Pasal 412 KUHP.

Sebagaimana aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Pasal 406 KUHP, hal ini memang merupakan hasil pengembangan hukum. Masalah sanksi pidana bagi pelaku pengrusakan sarana umum ditinjau menurut Hukum pidana, khususnya penerapan Pasal 406 (1) KUHP Indonesia ditetapkan bahwa: Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat di pakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4500,- (empat ribu lima ratus rupiah). Hukuman serupa itu dikenakan juga kepada orang yang dengan sengaja dan dengan melawan hukum membunuh,

merusakkan, membuat sehingga tidak dapat digunakan lagi atau menghilangkan binatang, yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain.

Bagi pelaku pengrusakan barang tersebut menurut ketentuan Pasal 406 KUHP yang mengancam terdakwa dengan ancaman hukuman 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan penjara. Pasal 406 ini juga menjadi dasar hukum bagi pelaku pengrusakan barang yang melakukan kejahatan. Jenis-jenis tindak pidana yang diatur dalam Bab XXVII dari buku II KUHP di dalam doktrin juga sering disebut tindak pidana *zaakbeschadiging* atau pengrusakan benda,⁵⁷

Maksud dari penghancuran dan perusakan dalam hukum pidana adalah melakukan perbuatan terhadap barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang itu. Pengrusakan barang sarana umum sangat merugikan, baik barang yang dirusak tersebut hanya sebagian saja atau seluruhnya, sehingga masyarakat tersebut tidak dapat menggunakan lagi sarana yang disediakan oleh pemerintah lagi. Selain itu barang yang telah dirusak merupakan sesuatu yang bernilai bagi masyarakat, dengan terjadinya pengrusakan barang ini sangat mengganggu ketenangan masyarakat.

Jenis tindak pidana perusakan juga diatur dalam ketentuan Pasal 407 KUHP dengan pengecualian sebagaimana diterangkan dalam Pasal 407 KUHP ayat (2) KUHP. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan dikemukakan bunyi Pasal tersebut. Ketentuan Pasal 407 KUHP secara tegas menyatakan:

- a) Perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 406, jika harga kerugian yang disebabkan tidak lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh

⁵⁷ Simons, Leerboek II, hal.120, di dalam buku P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, 2009, Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.301

rupiah), diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah);

- b) Jika perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 406 ayat kedua itu dilakukan dengan memasukkan bahan-bahan yang merusakkan nyawa atau kesehatan, atau jika hewan termasuk yang tersebut dalam Pasal 101, maka ketentuan ayat pertama tidak berlaku.

Tindak pidana terkait dengan perusakan juga diatur di dalam ketentuan Pasal 408 KUHP yang menyatakan: "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan atau membikin tidak dapat dipakai bangunan-bangunan, kereta api, trem, telegram, telpon atau litrik, atau bangunan-bangunan untuk membendung, membagi atau menyalurkan air, saluran gas, air atau rel yang digunakan untuk keperluan umum, diancam dengan pidana paling lama empat tahun.

Pengrusakan barang yang dimaksud hanya mengenai barang-barang biasa kepunyaan orang lain. Jika yang dirusakkan tersebut bangunan-bangunan jalan kereta api, telegraf, atau sarana pemerintah lain. Yang dipergunakan untuk kepentingan umum, dikenakan Pasal 408 KUHP. Dapat dipahami dari bunyi Pasal di atas, karena dilakukan pada benda-benda yang digunakan untuk kepentingan umum, maka ancaman hukumannya diperberat menjadi selama-lamanya empat tahun.

Penghancuran atau pengrusakan tidak dengan sengaja Jenis tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 409 KUHP yang menyatakan: "Barangsiapa yang karena kealpaannya menyebabkan bangunan bangunan tersebut dalam pasal di

atas dihancurkan, dirusakkan, atau dibikin tidak dapat dipakai diancam dengan kurungan paling lama satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah). Jenis tindak pidana dalam pasal 409 adalah merupakan delik culpa atau tindak pidana karena kealpaan. Apabila pada perbuatan tersebut tidak ada unsur kesengajaan, tetapi hanya culpa atau kurang berhati-hati, maka menurut pasal di atas hukumannya diringankan menjadi kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.500,-.

Penghancuran atau pengrusakan terhadap bangunan dan alat pelayaran Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 410 KUHP yang menyatakan: "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan atau membikin tak dapat dipakai, suatu gedung atau kapal yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pasal 410 KUHP tersebut mengancam dengan maksimum hukuman penjara lima tahun yaitu bagi barang siapa yang dengan sengaja dan dengan melanggar hukum melakukan pengrusakan barang tersebut dalam Pasal 410 KUHP. Maksud dari sipelaku tidaklah perlu ditunjukan terhadap sifat perbuatan yang melawan hukum dan cukuplah bila perbuatan itu telah dilakukan dengan sengaja dan perbuatan itu adalah melawan hukum kata dan pada Pasal 410 berdiri berdampingan, yang mengindikasikan bahwa unsur yang terakhir itu tidak diliputi oleh unsur yang pertama.

Kemudian pengrusakan juga dapat dilihat pada Pasal 170 KUHP menentukan bahwa: "Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima

tahun enam bulan. R. Soesilo memberikan penafsiran pada Pasal 170 KUHP bahwa yang dilarang pasal ini ialah “Melakukan kekerasan”. Kekerasan ini harus dilakukan bersama-sama, artinya oleh sedikit dikitnya dua orang atau lebih. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat turut dikenakan pasal ini. Kemudian kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang dan kekerasan itu harus dilakukan di muka umum, karena kejahatan itu memang dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum.

E. Tindak Pidana Yang Dapat Diselesaikan Melalui Restorative Justice

Cikal bakal restorative justice di Indonesia adalah adanya Surat Kesepakatan Bersama yang disepakati secara bersama oleh para Lembaga penegak hukum di Indonesia untuk diterapkan, Lembaga-lembaga tersebut yang telah membuat nota kesepakatan bersama untuk menerapkan restorative justice adalah Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Keempat Lembaga negara tersebut telah sepakat mengadopsi prinsip keadilan restorative sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan suatu perkara pidana. Surat Nota Kesepakatan Bersama tertanggal 17 Oktober 2012 Tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif.

Ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama tersebut dalam pelaksanaan penerapan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda, acara

pemeriksaan cepat serta penerapan keadilan restorative. Diantaranya adalah sebagai berikut:⁵⁸

- a) Penyelesaian tindak pidana ringan yang dapat dilakukan melalui restorative justice;
- b) Penangan tindak pidana ringan dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat; dan
- c) Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri dalam wilayah hukumnya.

Keadilan restorative justice merupakan alternatif penyelesaian perkara tindakan pidana yang dalam mekanisme cara peradilan pidana, berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk Bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara, yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan Kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Prinsip dasar keadilan restorative justice adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja social maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum yang adil didalam keadilan restorative justice tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku serta

⁵⁸ Pasal 3 Surat Nota Kesepakatan Bersama tanggal 17 Oktober 2012 Tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif.

mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan restorasi, masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum.

Jika memperhatikan Surat Keputusan Bersama maka focus penyelesaian perkara yang menggunakan restorative justice adalah terhadap perkara tindak pidana ringan. Dan di dalam Surat Kesepakatan Bersama tersebut telah ditentukan juga pasal di dalam KUHP yang termasuk dalam tindak pidana ringan. Di dalam Nota Kesepakatan Bersama yang dimaksud tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan Pasal 482 KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda 10.000 kali lipat dari denda.

Akan tetapi jika memperhatikan Pasal 5 Peraturan Kejaksaan RI No. 15 tahun 2020, Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, penerapan restorative justice tidak terbatas pada Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan Pasal 482 KUHP. Di dalam Perja No. 15 Tahun 2020 mengatur lebih luas lagi terhadap perkara yang dapat diterapkan restorative justice, perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya, dikarenakan perbuatan pelaku tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun.

Dengan adanya Perja No. 15 Tahun 2020 maka penerapan restorative justice tidak hanya terpaku pada tindak pidana yang ada di dalam KUHP saja, namun tindak pidana yang diatur diluar KUHP juga bisa diterapkan sistem

restorative justice terhadap tindak pidana khusus yang diatur di dalam perundang-undangan.

Begitu juga dengan Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP. Intinya, Perma ini ditujukan untuk menyelesaikan penafsiran tentang nilai uang pada Tipiring dalam KUHP. Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 tidak hanya memberikan keringanan kepada hakim agung dalam bekerja, namun juga menjadikan pencurian dibawah 2,5 juta tidak dapat ditahan.

Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 1, dijelaskan bahwa kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 atau dua juta lima ratus ribu rupiah. Kemudian, pada Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dijelaskan, apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2,5 Juta, Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP dan Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

Mengenai denda, pada Pasal 3 disebutkan bahwa tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat 1 dan ayat (2), Pasal 303 ayat (1) dan (2), dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali. Perma ini memberikan kemudahan kepada terdakwa yang terlibat dalam perkara tipiring tidak perlu menunggu persidangan berlarut-larut sampai ke tahap kasasi seperti yang terjadi pada kasus Nenek Rasminah, pencurian piring yang sampai kasasi.

"Jadi tidak usah lagi gonjang-ganjing mengenai kasus anak yang mencuri sandal dan nenek yang mencuri piring sampai berlarut-larut, tetapi satu hari bisa selesai.

BAB III

UPAYA PENEGAK HUKUM DALAM MENERAPKAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERUSAKAN BARANG

A. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perusakan Barang

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, perlakuan dalam penegakan hukum tidak hanya memberikan hukuman saja melalui pidana, tetapi juga melakukan penegakan hukum yang bersifat, mengembalikan kepada keadaan semula / restorative justice, serta pencegahan agar tidak terjadi kejahatan yang serupa.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Menurut Moeljatno, menguraikan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:⁵⁹

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Maka bila menelaah pendapat yang diuraikan oleh Moeljatno tentang dalam menguraikan penegakkan hukum adanya unsur-unsur yang menentukan, perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Maka jika dikaitkan dengan tindak pidana perusakan barang, di Negara Indonesia ada diatur di dalam KUHP, sehingga setiap orang yang melakukan tindak pidana perusakan barang sebagaimana tercantum di dalam KUHP telah memenuhi pendapat yang disampaikan oleh Moeljatno.

Kemudian Moeljatno juga menerangkan dalam unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam penegakkan hukum, yaitu kepada mereka yang melanggar

⁵⁹ Moeljatno Loc Cit Halaman: 23

larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Maka jika dikaitkan dengan tindak pidana perusakan barang dalam upaya penegakan hukum pelaku tindak pidana perusakan barang adalah orang yang mampu bertanggungjawab untuk menjalankan sanksi pidana yang tercantum di dalam KUHP. Moeljatno menerangkan terkait penegakan hukum bahwa harus adanya suatu putusan sebagai Tindakan yang menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Penegakan hukum diartikan sebagai wujud penyelenggaraan hukum oleh penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.

Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan (*en een ondelbaar*).

Tindak pidana kejahatan penghancuran dan pengrusakan barang terdapat pada KUHP yaitu terdapat pada Pasal 406, 407, 408, 409, 410, 411, dan Pasal 412. Tentang pengertian dari penghancuran dan perusakan telah dijelaskan diatas, selain itu pada pasal 406 terdapat kata membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, maksudnya tindakan tersebut harus sedemikian rupa, sehingga barang tersebut tidak dapat diperbaiki lagi. Adapun yang dimaksud dengan barang adalah semua benda yang berwujud seperti: uang, baju, perhiasan dan sebagainya termasuk pula binatang, dan benda yang tak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa.

1. Penegakan Hukum oleh Jaksa Sebagai Penuntut Umum

Berkenaan dengan fungsi dan tugas seorang Jaksa, sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu sebagai bahagian dari proses penegakan hukum Lembaga Kejaksaan berwenang melakukan penuntutan diartikan sebagai tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.⁶⁰

Dari pengertian tersebut, dapat dijelaskan bahwa fungsi penuntutan terletak pada Penuntut Umum, dimana fungsi penuntutan di Indonesia terletak pada Jaksa. Hal ini tertuang jelas di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 1

⁶⁰ Indonesia, Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia, UU No. 15 Tahun 2004, LN. No. 67 Tahun 2004, TLN. No. 4401, ps.1 angka 3

angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi:⁶¹ Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.

Dari hal tersebut sudah jelas bahwa fungsi penuntutan di dalam Hukum Acara Pidana terletak pada Jaksa, dan Jaksa ialah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Dalam melaksanakan tugas penuntutan tersebut, Jaksa di Indonesia berada di bawah Kejaksaan RI yang berada di bawah pemerintah (Lembaga Pemerintah). Dan dalam penegakan hukum di Indonesia, Kejaksaan berkedudukan sebagai salah satu sub-sistem hukum yang berada dalam satu kesatuan yang teratur dan terintegrasi, saling mempengaruhi dan saling mengisi dengan sub-sistem lainnya untuk mencapai tujuan dari sistem hukum tersebut.⁶²

2. Penerapan Restorative Justice oleh Jaksa Sebagai Penuntut Umum

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Peraturan Kejaksaan RI No. 15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Jakasa sebagai penuntut umum juga berhak melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, dan tindakan penghentian penuntutan harus dilakukan oleh Penuntut Umum secara bertanggung jawab dan diajukan secara berjenjang kepada

⁶¹ Pasal. 13 Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (KUHAP)

⁶² Marwan Effendy, Op. Cit., hlm. 101

Kepala Kejaksaan Tinggi. Restoratif Justice merupakan alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan perbuatan melawan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. Keadilan restoratif bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.⁶³

Bagaimana substansi Restoratif Justice Bagir Manan mengemukakan bahwa secara konseptual Restoratif Justice berisi gagasan dan prinsip antara lain sebagai berikut:

- 1) Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, serta, kelompok masyarakat untuk menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan, pelaku, korban dan masyarakat sebagai stake holder yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak.
- 2) Mendorong pelaku bertanggung jawab terhadap korban atau peristiwa atau tindak pidana yang telah menimbulkan cedera atau kerugian terhadap korban. Selanjutnya membangun tanggung jawab untuk tidak mengulangi lagi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya;
- 3) Menempatkan peristiwa atau tindak pidana tidak terutama sebagai suatu bentuk pelanggaran hukum, melainkan sebagai pelanggaran oleh seseorang terhadap seseorang. Dengan demikian sudah semestinya pelaku diarahkan

⁶³ D.S., Dewi dan Fatahilah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie-Publishing, Depok, 2011, hlm. 4

pada pertanggungjawaban terhadap korban bukan mengutamakan pertanggungjawaban hukum;

- 4) Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan personal dari pada penyelesaian dengan cara-cara yang formal dan impersonal.⁶⁴

Penyelesaian perkara pidana di dalam maupun di luar proses pengadilan yang menitikberatkan pada adanya musyawarah dan partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana yang mengembalikan keadaan seperti semula (pemulihan) adalah keadilan restoratif.⁶⁵ Restoratif Justice merupakan sarana untuk menyelesaikan konflik secara kekeluargaan tanpa kekerasan. Perdamaian yang dimaksud dapat dilakukan baik sebelum perkara dimajukan ke pengadilan maupun sesudah dimajukan ke pengadilan. Dalam perdamaian lebih mengutamakan suasana kekeluargaan di antara para pihak yang bersengketa sebab dalam perdamaian tidak dijonjolkan pihak yang salah atau benar namun akan dibahas duduk persoalan yang sebenarnya dan para pihak akan mengambil keputusan berdasarkan kesepakatan.

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Peraturan Kejaksaan RI No. 15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Jaksa sebagai penuntut umum juga berhak melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, dan tindakan penghentian penuntutan harus dilakukan oleh Penuntut Umum secara bertanggung jawab dan diajukan secara berjenjang kepada

⁶⁴ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, halaman 38-47.

⁶⁵ *Op Cit*, D.S., Dewi dan Fatahilah A. Syukur;

Kepala Kejaksaan Tinggi. Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:⁶⁶

- a) kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
- b) penghindaran stigma negatif;
- c) penghindaran pembalasan;
- d) respon dan keharmonisan masyarakat; dan
- e) kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Penghentian penuntutan jika memperhatikan Peraturan Kejaksaan RI No. 15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a) subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
- b) latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
- c) tingkat ketercelaan;
- d) kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
- e) *cost and benefit* penanganan perkara;
- f) pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
- g) adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya sebagaimana yang diterangkan di dalam Peraturan Kejaksaan RI No. 15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan

⁶⁶ Pasal 4 Peraturan Kejaksaan RI No. 15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Restoratif. berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a) tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b) tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c) tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.

Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.

Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:⁶⁷

- a) telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka;
- b) telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
- c) masyarakat merespon positif

Pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka menurut Peraturan Kejaksaan RI No. 15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan cara:

- a) mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
- b) mengganti kerugian Korban;
- c) mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/ atau

Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif berdasarkan ketentuan Peraturan Kejaksaan RI No. 15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, ada hal-hal yang dikecualikan untuk diterapkan restorative justice, ada beberapa yang ditentukan sehingga dikecualikan sebagai berikut:

- a) tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
- b) tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;

⁶⁷ Pasal 5 ayat 6 Peraturan Kejaksaan RI No. 15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

- c) tindak pidana narkoba;
- d) tindak pidana lingkungan hidup; dan
- e) tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi

Pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif digunakan sebagai pertimbangan Penuntut Umum untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan. Konsep Alternative Dispute Resolution (ADR) menekankan penyelesaian sengketa secara konsensus yang sudah lama dilakukan masyarakat, yang intinya menekankan upaya musyawarah mufakat, kekeluargaan, perdamaian dan sebagainya. ADR mempunyai daya tarik khusus karena keserasiannya dengan sistem sosial budaya tradisional berdasarkan musyawarah mufakat. *George Applebey* dalam *An Overview of Alternative Dispute Resolution* berpendapat bahwa ADR pertama-tama adalah merupakan suatu eksperimen untuk mencari model-model:⁶⁸

- a) Model-model baru dalam penyelesaian sengketa;
- b) Penerapan-penerapan baru terhadap metode-metode lama;
- c) Forum-forum baru bagi penyelesaian sengketa;
- d) Penekanan yang berbeda dalam pendidikan hukum.

Berdasarkan konsep ADR maka dapat ditarik kesimpulan terhadap ADR merupakan keinginan secara sukarela oleh para pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan perselisihan di luar pengadilan, dalam hal ini upaya penyelesaian dilakukan diluar mekanisme adjudikasi standar konvensional. Maka dari itu meskipun masih berada dalam lingkup atau sangat erat dengan pengadilan, tetapi

⁶⁸ Barda Nawawi Arief. 2001, Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm. 23

menggunakan prosedur adjudikasi non standar, mekanisme tersebut masih merupakan Restoratif Justice atau ADR.

Upaya penyelesaian perkara pidana melalui mediasi tidak dapat dilepaskan dari cita hukum yang didasarkan pada landasan filsafat hukum yaitu keadilan *law is justice*, dan asas hukum proses penyelesaian perkara yang mengacu pada sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Perumusan kaidah hukum untuk penyelesaian perkara pidana dilakukan melalui mediasi yang diderivasi dari cita hukum dan asas hukum. Oleh karena itu pola mediasi yang diterapkan harus mengacu pada nilai-nilai keadilan, nilai kepastian hukum dan kemanfaatan. Sedangkan norma hukum yang diterapkan harus mempertimbangkan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis.⁶⁹

B. Penerapan Restorative Justice Oleh Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Barang

Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai melalui program unggulan lewat Restorative Justice dalam suatu penanganan perkara yang sudah diterapkan oleh Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sistem Restorative Justice atau Keadilan Restoratif merupakan suatu pendekatan dalam memecahkan masalah yang melibatkan korban, pelaku, serta elemen-elemen masyarakat demi terciptanya suatu keadilan dalam hubungan dengan penegakan hukum pidana.

Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai telah melakukan sistem restorative Justice sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang semula

⁶⁹ Mardjono Reksodiputro, 2002, Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta. hlm. 12-13

mekanismenya berfokus pada pemidanaan, menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait, untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Restorative Justice memiliki prinsip dasar adanya pemulihan terhadap korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan lainnya. Hal ini bertujuan dalam konteks hukum pidana yaitu memberdayakan korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki akibat dari suatu perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan, dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat (konsep memandang keadilan tidak dari satu sisi, namun memandang dari berbagai pihak, baik untuk kepentingan korban, pelaku dan masyarakat).

Tindakan Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai melakukan restorative justice berdasarkan program tentang Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai sudah melakukan 2 (dua) penanganan perkara lewat Restorative Justice atau keadilan restoratif lewat perkara kasus pengancaman yang dilakukan anak berisial SF (24) kepada ayah kandung sendiri yang berdomisili Dusun III Kubang Gajah Desa Pematang cernai, Kecamatan Tanjungberingin, Kabupaten Serdangbedagai, akhirnya dikembalikan kepada pihak keluarga pada hari Senin tanggal 4 April 2022 oleh

Kejari Serdang Bedagai. Upaya restorative justice yang kedua oleh Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai adalah dalam perkara pidana atas nama tersangka Rotan Lumban Gaol (45) yang disangka melakukan perusakan barang milik saksi korban Ruslan Br Sinaga (50) sebagaimana dimaksud dalam pasal 406 ayat (1) KUHP.

Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dalam perkara pidana atas nama tersangka Rotan Lumban Gaol (45) yang disangka melakukan perusakan barang milik saksi korban Ruslan Br Sinaga (50) sebagaimana dimaksud dalam pasal 406 ayat (1) KUHP, maka Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai menawarkan upaya perdamaian sebagai bentuk restorative justice berdasarkan Pasal 8 Peraturan Kejaksaan RI No. 15 tahun 2020.

Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai sebagai Penuntut Umum menawarkan upaya perdamaian kepada Korban dan Tersangka, Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi. Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahap penuntutan, yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).

Untuk keperluan upaya perdamaian, Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai sebagai Penuntut Umum melakukan pemanggilan terhadap korban secara sah dan patut dengan menyebutkan alasan pemanggilan. Kemudian Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai agar upaya perdamaian berhasil juga melibatkan keluarga korban/tersangka, dan tokoh perwakilan masyarakat, Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai sebagai Penuntut Umum memberitahukan maksud dan tujuan serta hak

dan kewajiban Korban dan Tersangka dalam upaya perdamaian, termasuk hak untuk menolak upaya perdamaian.

Proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi. Dalam proses perdamaian Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai sebagai Penuntut Umum berperan sebagai fasilitator. Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak mempunyai kepentingan atau keterkaitan dengan perkara, Korban, maupun Tersangka, baik secara pribadi maupun profesi, langsung maupun tidak langsung.

Proses perdamaian dilaksanakan di kantor Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban telah dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua). Dikarenakan tindak pidana perusakan proses perdamaian telah tercapai, maka Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis antara korban dan tersangka di hadapan Penuntut Umum. Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud berupa sepakat berdamai disertai pemenuhan kewajiban tertentu, atau sepakat berdamai tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu.

Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ditandatangani oleh korban, tersangka, dan 2 (dua) orang saksi dengan diketahui oleh Penuntut Umum. Dalam hal kesepakatan perdamaian disertai pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud, Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai sebagai Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat setelah

pemenuhan kewajiban dilakukan. Dalam hal kesepakatan perdamaian tanpa disertai pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud maka Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai sebagai Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat.

Gambar 1.1

Pembacaan surat ketetapan penghentian penuntutan Berdasarkan restorative justice



Kajari Serdang Bedagai Bapak M Amin didampingi Kasi Pidum Jenda R Silaban ketika membacakan surat ketetapan penghentian penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif atau restorative justice terhadap tersangka inisial Sf (rompi orange) disaksikan oleh kedua orangtuanya, di Kantor Kejari Serdang Bedagai di Sei Rampah. Dikarenakan kesepakatan perdamaian tercapai, kemudian Penuntut Umum melaporkan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dengan melampirkan berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat. Berdasarkan laporan Penuntut Umum sebagaimana dimaksud, Kepala Cabang

Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai telah meminta persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud di atas disampaikan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari setelah kesepakatan perdamaian tercapai. Kemudian Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah menentukan sikap menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif secara tertulis. dikarenakan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap perkara tindak pidana perusakan yang dilakukan oleh tersangka Rotan Lumban Gaol (45) yang disangka melakukan perusakan barang milik saksi korban Ruslan Br Sinaga (50) sebagaimana dimaksud dalam pasal 406 ayat (1) KUHP. maka Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai selaku Penuntut Umum mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan. Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud memuat alasan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sekaligus menetapkan status barang bukti dalam perkara tindak pidana dimaksud. Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud di atas telah dicatat dalam Register Perkara Tahap Penuntutan dan Register Penghentian Penuntutan dan Penyampingan Perkara demi Kepentingan Umum.

BAB IV

HAMBATAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERUSAKAN BARANG

A. Hambatan Pelaksanaan Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai

Kejaksaan sebagai suatu Lembaga Negara yang menjalankan kekuasaan Negara di bidang penegakkan hukum dalam penuntutan dan pelaksana putusan hakim. Kejaksaan juga dikenal sebagai pengendali proses suatu perkara atau sering dikenal dengan istilah *dominus litis*, Kejaksaan mempunyai kedudukan yang penting dalam proses penegakan hukum di Indonesia, karena hanya Lembaga Kejaksaan yang boleh menentukan apakah suatu perkara dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak, setelah terpenuhi alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Dalam hal penagakan hukum tindak pidana penggelapan barang di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai maka terkait adanya sistem penyelesaian perkara pidana tanpa harus sampai dipersidangkan atau dikenal dengan restorative justice maka Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai berwenang untuk mengendalikan suatu proses perkara pidana agar upaya restorative justice berhasil terlaksana.

Terkait terjadinya tindak pidana perusakan barang maka Jaksa dapat menawarkan upaya perdamaian sebagai bentuk restorative justice berdasarkan Pasal 8 Peraturan Kejaksaan RI No. 15 tahun 2020, Penuntut Umum menawarkan

upaya perdamaian kepada Korban dan Tersangka, Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi. Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahap penuntutan, yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).

Untuk keperluan upaya perdamaian, Penuntut Umum melakukan pemanggilan terhadap korban secara sah dan patut dengan menyebutkan alasan pemanggilan. Dalam hal dianggap perlu upaya perdamaian dapat melibatkan keluarga korban/tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang terkait. Penuntut Umum memberitahukan maksud dan tujuan serta hak dan kewajiban Korban dan Tersangka dalam upaya perdamaian, termasuk hak untuk menolak upaya perdamaian. Namun dalam upaya pelaksanaan restorative justice Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai menemui hambatan-hambatan sehingga restorative tidak berhasil, hambatan tersebut datang dari internal Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan juga datang dari eksternal Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai.

1. Hambatan Internal

Dalam mengupayakan terlaksananya restorative justice oleh Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, terdapat kendala yang ditemukan, sehingga upaya melaksanakan restorative justice tidak tercapai, kendala-kendala tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1.1 Kurangnya Pemahaman Penuntut Umum tentang pelaksanaan restorative justice

Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai sebagai penuntut umum dalam mengupayakan restorative justice yang merupakan bahagian dari Sistem Peradilan Pidana, dimana upaya pelaksanaan restorative justice tersebut saat sekarang ini menjadi bahagian proses penyelesaian perkara pidana, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, persidangan, upaya restorative justice dapat dilaksanakan.

Restorative justice sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme cara peradilan pidana, berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, pelaku/korban, serta menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara, yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan Kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Dalam melaksanakan penerapan restorative justice disetiap tingkatan penegakkan hukum pada kasus-kasus pidana, ternyata masih minimnya penuntut umum yang memahami tentang pelaksanaan restorative justice, sehingga penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban serta pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan, merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan

penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana. Upaya penyelesaian perkara tindak pidana yang dahulu berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, pelaku/korban tidak terlaksana dengan maksimal.

Dari berbagai kasus pidana yang terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai masih sangat banyak kasus-kasus pidana yang berlanjut kepada proses pemeriksaan persidangan di pengadilan, sehingga para pelaku harus menjalankan sanksi hukuman pidana, dan korban tidak mendapatkan pemulihan atau ganti kerugian sebagaimana yang tercantum di dalam maksud dan tujuan diterapkannya *restorative justice*. Tidak terlaksananya dengan maksimal *restorative justice* sebagai salah satu hambatan adalah para penegak hukum masih belum memahami dengan baik tentang upaya pelaksanaan perkara pidana dengan cara mediasi tanpa harus pelaku diberikan hukuman penjara.

Dikarenakan upaya *restorative justice* di Negara Indonesia masih baru diterapkan sehingga banyak para penegak hukum baik dari tingkat penyidikan, penuntutan, hingga persidangan masih belum maksimal dalam menerapkan upaya *restorative justice*, hal tersebut dikarenakan alasan lainya adalah para penagk hukum takut salah dalam menjalankan prosedur penegakan hukum. Dilembaga kejaksaan saja *restorative justice* baru dikelurakan peraturan internalnya oleh Kejaksaan Agung pada tahun 2020 dengan menerbitkan Peraturan Kejaksaan RI No. 15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

1.2 Penuntut umum kesulitan menghadirkan para pihak dalam mediasi

Sebagai fasilitator proses restorative justice dalam mengupayakan terlaksananya dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, pelaku/korban Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai sebagai penuntut umum yang akan melaksanakan musyawarah restorative justice wajib memanggil para pihak sesuai yang tercantum di dalam Peraturan Kejaksaan RI No. 15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Untuk keperluan upaya perdamaian, Penuntut Umum melakukan pemanggilan terhadap korban secara sah dan patut dengan menyebutkan alasan pemanggilan. Dalam hal dianggap perlu upaya perdamaian dapat melibatkan keluarga korban/tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang terkait. Penuntut Umum memberitahukan maksud dan tujuan serta hak dan kewajiban Korban dan Tersangka dalam upaya perdamaian,

Pemanggilan terhadap para pihak yang akan menjadi bahagian dari musyawarah restorative justice menjadi tugas dan tanggungjawab Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai sebagai fasilitator.⁷⁰ Kendala yang ditemukan bagi penuntut umum sebagai fasilitator musyawarah restorative justice dalam melakukan pemanggilan adalah ketika pemanggilan yang dilakukan tidak sampai kepada pihak yang berkepentingan. Hal-hal yang ditemukan dikarenakan para pihak tidak diketahui dengan jelas alamatnya, atau yang pihak yang berkepentingan berada ditempat yang jauh sehingga butuh waktu untuk menyampaikan surat pemanggilan guna menghadiri musyawarah restorative justice,

⁷⁰ Pasal 9 ayat 2 Peraturan Kejaksaan RI No. 15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

ditambah lagi batas waktu untuk terlaksananya restorative justice hanya 14 (empat belas hari) setelah berkas naik tahap kedua.

1.3 Belum memadainya sarana dan prasarana

Untuk melaksanakan proses restorative justice maka para penegak hukum memerlukan sarana dan fasilitas agar proses restorative justice dapat terlaksana dengan baik dan berhasil, demi terwujudnya hak-hak korban dan pelaku pidana msks sarana dan fasilitas tersebut.

Pada kenyataannya pelaksanaan musyawarah restorative justice serta pelaksanaan proses restorative justice pada beberapa kantor para penegak hukum masih pada ruang yang tidak khusus untuk mediasi. Hal tersebut dikarenakan beberapa kantor para penegak hukum masih belum mempunyai Ruang Khusus mediasi restorative justice, yang digunakan untuk melaksanakan proses dialog dalam perkara pidana guna melaksanakan proses mediasi restorative justice.

Ruang khusus mediasi restorative justice yang salah satunya bermanfaat untuk dilaksanakan musyawarah seyogyanya memiliki suasana ruangan yang tidak terlalu formal, namun suasana ruangan yang lebih santai agar suasana masyarakat yang berhadapan dengan hukum tidak merasa tertekan atau merasa sedang diadili dalam proses penegakkan hukum. Sehingga dengan adanya Ruang Khusus Mediasi restorative justice yang sesuai dengan tujuan dari restorative justice dapat terlaksananya proses musyawarah yang maksimal dan bermanfaat untuk masyarakat yang berhadapan dengan hukum.

1.4 Batas waktu pelaksanaan restorative justice

Upaya melaksanakan musyawarah restorative justice oleh para penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai sebagai penuntut umum, masih terbentur dengan batas waktu melaksanakan musyawarah restorative justice. Menurut Peraturan Kejaksaan RI No. 15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).⁷¹

Walaupun upaya restorative justice ada disetiap tingkatan penegakkan hukum yaitu mulai dari Penyidikan, Penuntutan, dan Persidangan, namun batas waktu musyawarah restorative justice bagi masing-masing tingkatan penegakkan hukum dirasa masih belum cukup untuk melaksanakan musyawarah restorative justice, dikarenakan sulitnya mendamaikan antara pelaku pidana dengan korban, sehingga pertemuan dalam musyawarah restorative justice dapat terlaksana lebih dari sekali. Dan minimnya waktu yang diberikan untuk melaksanakan musyawarah restorative justice menjadi kendala para penegak hukum dengan volume perkara yang cukup tinggi sehingga musyawarah restorative justice tidak terlaksana dengan maksimal.

2. Hambatan Eksternal

Dalam mengupayakan terlaksananya mediasi dengan restorative justice oleh Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai sebagai Penuntut Umum, maka terdapat kendala eksternal atau diluar dari keterbatasan penegak hukum sebagai fasilitator

⁷¹ Pasal 9 ayat 5 Peraturan Kejaksaan RI No. 15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative;

musyawarah restorative justice, sehingga upaya melaksanakan restorative justice demi kepentingan hukum tidak tercapai, kendala-kendala tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

2.1. korban tidak bersedia hadir dalam proses mediasi

Musyawarah dengan sistem restorative justice harus dihadiri para pihak sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Peraturan Kejaksaan RI No. 15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative. Untuk keperluan upaya perdamaian, Penuntut Umum melakukan pemanggilan terhadap Korban secara sah dan patut dengan menyebutkan alasan pemanggilan.⁷² Para pihak yang dimaksud menjadi tanggungjawab fasilitator penyelenggara musyawarah restorative justice sebagaimana yang tertuang di dalam Pedoman restorative justice maka para pihak yang wajib hadir di dalam musyawarah restorative justice adalah sebagai berikut:

- a) korban;
- b) keluarga korban;
- c) keluarga tersangka;
- d) tokoh atau perwakilan masyarakat;
- e) dan pihak lain yang terkait.

Sebagai fasilitator musyawarah dalam restorative justice maka Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai sebagai Penuntut Umum bertanggungjawab memanggil para pihak untuk hadir dalam musyawarah restorative justice, akan tetapi kemampuan para penegak hukum sangatlah terbatas pada pemanggilan saja, dan

⁷² Pasal 8 ayat 1 Peraturan Kejaksaan RI No. 15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative;

tidak mungkin dilakukan pemanggilan paksa terhadap para pihak yang ada hubungannya dengan proses musyawarah restorative justice.

Setelah adanya pemanggilan kepada para pihak yang berkaitan dengan musyawarah restorative justice, maka yang menjadi kendala adalah ketika adanya peserta musyawarah restorative justice tidak menghadiri undangan musyawarah tersebut, seperti keluarga korban/tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang terkait. Maka disaat peserta musyawarah restorative justice yang dimaksud tidak bersedia hadir maka musyawarah restorative justice tidak dapat terlaksana.

Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai sebagai Penuntut Umum wajib memberitahukan maksud dan tujuan serta hak dan kewajiban korban dan Tersangka dalam upaya perdamaian, termasuk hak untuk menolak upaya perdamaian.⁷³ Dalam hal upaya perdamaian diterima oleh Korban dan Tersangka maka dilanjutkan dengan proses perdamaian.⁷⁴

2.2. korban tidak bersedia berdamai

Kendala dalam restorative justice yang paling utama adalah keinginan korban untuk berdamai, tanpa adanya keinginan dari pihak korban maka kesepakatan restorative justice tidak akan dapat dicapai. Restorative justice dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan proses peradilan, sehingga dapat mencegah over kapasitas di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

⁷³ Pasal 8 ayat 3 Peraturan Kejaksaan RI No. 15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative;

⁷⁴ Pasal 8 ayat 4 Peraturan Kejaksaan RI No. 15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative;

Pihak korban pada dasarnya tidak mau menyetujui kesepakatan restorative justice disebabkan beberapa hal, bisa karena adanya pertimbangan keberatan dari pihak korban ataupun korban ingin agar pelaku dipenjara dan dia merasa tenang. Korban sebagai orang yang menderita, akibat tindak pidana yang dibuat oleh pelaku, maka rasa keinginan korban agar pelaku diberi hukuman penjara, sebab apabila pelaku masih berada di luar atau dalam lingkungan masyarakat maka korban akan dihantui ketakutan dan inilah yang menyebabkan pihak korban enggan melakukan restorative justice.

Dalam hal upaya perdamaian ditolak oleh Korban dan/ atau Tersangka maka Penuntut Umum:⁷⁵

- a) menuangkan tidak tercapainya upaya perdamaian dalam berita acara;
- b) membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
- c) melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Korban yang tidak mau berdamai tidak hanya menjadi hambatan bagi tingkat penuntut umum tetapi, juga menjadi hambatan di tingkat pengadilan. Korban yang tidak mau berdamai dalam hal ini dikarenakan adanya penderitaan psikologis yang dialami oleh korban. Pemahaman yang dimiliki oleh korban dalam hal ini juga masih ada yang memiliki pandangan retributif justice artinya, pembalasan diutamakan kepada pelaku.

Pandangan korban terhadap pelaku dengan pandangan tersebut tidaklah tepat dikarenakan dalam Peraturan Kejaksaan RI No. 15 tahun 2020 Tentang

⁷⁵ Pasal 8 ayat 7 Peraturan Kejaksaan RI No. 15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative

Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, bentuk keadilan retributif telah bergeser menjadi restoratif justice, di mana pada pandangan ini pelaku pidana lebih dituntut untuk bertanggung jawab agar mengembalikan pada keadaan semula atas kerugian yang dialami korban, dan juga kepentingan korban harus diperhatikan.

2.3 Permintaan ganti rugi yang tinggi dari korban

Pelaksanaan musyawarah dalam restorative justice pada dasarnya ingin mencapai kesepakatan bagi pelaku dan korban agar dapat berdamai. Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai sebagai fasilitator musyawarah restorative justice menjadi penentu cara kesepakatan yang dapat diambil oleh para pihak, sebelum menentukan kesepakatan yang dapat diambil oleh para pihak.

Kendala yang ditemukan Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai ketika musyawarah dalam restorative justice tetap saja dapat terjadi tidak adanya kesepakatan berdamai, disebabkan permintaan biaya ganti rugi yang terlalu tinggi dari pihak korban kepada pelaku yang dialaminya dinilai tidak pantas atau sewajarnya. Keinginan korban untuk memperoleh keuntungan lebih menjadi kendala dalam mencapai kesepakatan restorative justice, korban pada dasarnya selalu agar tuntutan ganti kerugian yang ditawarkan dalam pelaksanaan restorative justice dipenuhi meskipun hal yang dimintakan melebihi nilai yang sewajarnya dan juga melebihi kondisi perekonomian pelaku. Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai sebagai penuntut umum dalam menentukan kesepakatan perdamaian juga tidak langsung saja menerima pernyataan korban yang meminta ganti kerugian lebih atau tidak sewajarnya.

Korban yang ingin dibayar lebih sebagai bentuk ganti rugi menjadi bukti bahwa teori keadilan perbedaan sosio-ekonomis dari John Rawls memang ada di tengah-tengah masyarakat. Keinginan ini terbentuk disebabkan adanya perbedaan pendapatan, kesejahteraan hidup antara yang dimiliki oleh korban dengan pelaku. Meskipun demikian, prinsip restorative justice harus dapat digunakan oleh aparat penegak hukum dalam menangani permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum.

Restorative justice diperlukan untuk mengetahui alasan pelaku melakukan perbuatannya dan membuat pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan untuk melaksanakannya diperlukan upaya perdamaian sebagai jalan masuk prinsip keadilan. Persoalan seperti ini menjadikan kesepakatan musyawarah dalam restorative justice gagal dan pelaku pidana dibawa menuju proses peradilan untuk diperiksa dan selanjutnya diputuskan. Akibat dari permintaan ganti rugi yang sangat tinggi maka hasil musyawarah restorative justice menjadi tidak tercapai.

2.4. pelaku tindak pidana tidak mau bertanggungjawab

Muswarah dalam restorative justice tidak terlepas dari peran pelaku pidana, untuk mengakui dan mau bertanggungjawab atas kerugian yang dialami korban, di dalam pertemuan musyawarah restorative justice maka akan ada permintaan dari korban terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku pidana.

Rasa tanggungjawab dari korban menjadi kunci untuk terwujudnya upaya perdamaian dalam restorative justice, namun banyak ditemukan pelaku pidana yang melakukan tindak pidana, merasa tidak bersalah dan keberatan untuk

dimintai pertanggungjawaban. Maka dalam proses perdamaian restorative justice para pihak didengar apa yang menjadi keinginannya, sehingga bisa saja pelaku pidana yang keberatan untuk berdamai dengan korban.

2.5. pelaku belum melakukan ganti kerugian

Setelah dilaksanakannya musyawarah restorative justice maka telah ditemukan kesepakatan antara para pihak, dimana kesepakatan tersebut dituang di dalam berita acara musyawarah perdamaian restorative justice yang di fasilitasi oleh Penuntut Umum. Dalam hal musyawarah restorative justice sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 Peraturan Kejaksaan RI No. 15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, apabila proses perdamaian tercapai, Korban dan Tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan Penuntut Umum.⁷⁶ Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:⁷⁷

- a) sepakat berdamai disertai pemenuhan kewajiban tertentu; atau
- b) sepakat berdamai tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu.

Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Korban, Tersangka, dan 2 (dua) orang saksi dengan diketahui oleh Penuntut Umum. Dalam hal kesepakatan perdamaian disertai pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat setelah pemenuhan kewajiban dilakukan.

⁷⁶ Pasal 10 ayat 1 Peraturan Kejaksaan RI No. 15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;

⁷⁷ Pasal 10 ayat 2 Peraturan Kejaksaan RI No. 15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil atau pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian maka Penuntut Umum⁷⁸ menuangkan tidak tercapainya kesepakatan perdamaian dalam berita acara; membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.⁷⁹

Relevan dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut, Romli Atmasasmita mengatakan faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum), akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.⁸⁰

Konsepsi operasional tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan didasarkan pada dua konsep yang berbeda yaitu konsep tentang ramalan-ramalan

⁷⁸ Pasal 10 ayat 6 Peraturan Kejaksaan RI No. 15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

⁷⁹ Soerjono Soekanto "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*" Raja Grafindo. Jakarta. 1983. Halaman: 8

⁸⁰ Romli Atmasasmita, "*Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*" Mandar Maju, Bandung: 2001 halaman:65

mengenai akibat-akibat (*prediction of consequences*) yang dikemukakan oleh Lundberg dan Lansing tahun 1973 dan konsep Hans Kelsen tentang aspek rangkap dari suatu peraturan hukum. Berdasarkan konsep Lundberg dan Lansing, serta konsep Hans Kelsen tersebut Robert B. Seidman dan William J. Chambliss menyusun suatu teori bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan suatu peraturan perundang undangan sangat tergantung banyak faktor. Secara garis besar bekerjanya hukum dalam masyarakat akan ditentukan oleh beberapa faktor utama. Faktor-faktor tersebut dapat:⁸¹

- a) Bersifat yuridis normatif (menyangkut pembuatan peraturan perundang-undangannya);
- b) Penegakannya (para pihak dan peranan pemerintah);

Serta faktor yang bersifat yuridis sosiologis (menyangkut pertimbangan ekonomis serta kultur hukum pelaku bisnis).

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor diantaranya adalah sebagai berikut:⁸²

- 1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

⁸¹ Jimly Asshiddiqie, "Teori Hans Kelsen Tentang Hukum" Penerbit: Sekretariat Jenderal & Kepanitraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta 2006, halaman: 144

⁸² Soerjono Soekanto *Op Cit* halaman: 7

- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Faktor materi substansi suatu hukum atau peraturan perundang-undangan memegang peranan penting dalam penegakan hukum (*law enforcement*). Artinya di dalam hukum atau peraturan perundang-undangan itu sendiri harus terkandung dan bahkan merupakan *conditio sine qua non* di dalamnya keadilan (*justice*), sebab bagaimana pun juga hukum yang baik adalah hukum yang di dalamnya terkandung nilai-nilai keadilan, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1) Faktor hukum itu sendiri

Secara umum peraturan yang baik adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis. Peraturan hukum secara yuridis menurut Hans Kelsen adalah apabila peraturan hukum tersebut penentuannya dibuat berdasarkan kaidah-kaidah yang lebih tinggi tingkatannya. Ini berhubungan dengan teori *stufenbau* dari Hans Kelsen. Dalam hal ini perlu diperhatikan Peraturan Kejaksaan RI No. 15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang berlaku saat di Indonesia.

Selanjutnya menurut Zevenbergen, suatu peraturan hukum mempunyai kekuatan berlaku yuridis jika peraturan hukum tersebut terbentuk menurut cara yang telah ditetapkan.⁸³ Misalnya Peraturan Kejaksaan RI No. 15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang

⁸³ Sudikno Martokusumo, “*Penemuan Hukum Suatu Pengantar*” Liberty, Yogyakarta, 1996, Halaman 8.

masyarakat Indonesia masih belum memahami bahwa pelaku pidana sebisa mungkin tidak diberikan sanksi pidanan namun lebih diberatkan kepada mengembalikan keadaan semula atas kerugian yang dialami korban, maka sepatutnya suatu peraturan hukum dapat berlaku secara sosiologis bilamana peraturan tersebut diakui atau diterima oleh masyarakat, sehingga kepada siapa peraturan hukum tersebut ditujukan diberlakukan, demikian menurut *anerkenntnngs theorie* atau *The recognition theory*. Teori ini bertolak belakang dengan *machttheorie* atau *power theory* yang menyatakan bahwa peraturan hukum mempunyai keberlakuan sosiologis apabila berlakunya dipaksakan oleh penguasa, diterima ataupun tidak oleh warga masyarakat.

Suatu hukum berlaku secara filosofis apabila peraturan hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum (*rechts idee*) sebagai nilai positif yang tertinggi. Di Indonesia cita-cita hukum positif yang tertinggi adalah masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kemudian dikaitkan dengan Peraturan Kejaksaan RI No. 15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, belum memberikan perlindungan hukum secara konkrit terhadap korban (victim), perlindungan yang ada hanya bersifat abstrak.

2. Faktor penegak hukum

Penegak hukum yang terkait langsung dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta praktisi hukum lainnya yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam keberhasilan penegakan hukum ditengah masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan

apabila para penegak hukum tersebut adalah seorang yang profesionalisme, bermental tangguh dan mempunyai integritas moral, etika yang tinggi.

Para penegak hukum merupakan subsistem peradilan pidana yang mempengaruhi pelaksanaan hukum tersebut. Terlaksananya penegak hukum itu atau tidak menjadi kunci dalam mencapai tujuan hukum tersebut. Dalam praktiknya, di Indonesia para penegak hukum bertugas atas dasar norma tertulis atau peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Kinerja para penegak hukum sangat bergantung pada tugas yang diberikan atau di batasi oleh Undang-undang saja.

Dilihat dari faktor penegak hukumnya, bahwa penegak hukum memainkan peran penting dalam berfungsinya hukum. Kalau peraturan sudah baik, akan tetapi kualitas penegak hukumnya kurang baik, maka akan ada masalah. Demikian pula, apabila peraturannya buruk, sedangkan kualitas penegak hukumnya baik, maka mungkin pula timbul masalah-masalah.⁸⁴

Kepolisian, Jaksa, dan Hakim sebagai Institusi Negara dalam penegakan hukum, maka sebagai aparaturnya penegak hukum, tidak terlepas dalam perkara pidana yang terjadi di lingkungan masyarakat. Perkara pidana yang dimaksud yaitu kejahatan dan pelanggaran yang tercantum dalam KUHP dan Perundang-undangan lainnya. Sesuai dengan tujuan pembangunan keamanan dalam negeri sebagai salah satu syarat utama untuk mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka tujuan dibentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah untuk

⁸⁴ Soerjono Soekanto dkk, "*Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*" Rajawali, Jakarta, 1987,halaman: 17.

mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta tertibnya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azazi manusia.⁸⁵

Faktor yang berkaitan dengan sumber daya aparatur penegak hukumnya, merupakan faktor kunci, karena di pundak merekalah terutama beban penegakan hukum diletakkan dalam praktek. Oleh karena itu keberhasilan dan kegagalan proses penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kualitas penegak hukum, apakah penegak hukum itu profesional atau tidak.

Arti penting penegak hukum profesional semakin terasa jika dikaitkan dengan realitas sosial yang penuh dengan ketimpangan dalam struktur sosial, ekonomi, politik, pendidikan, maupun kekuasaan walaupun profesionalisme yang dimaksud mempunyai arti penting dalam proses penegakan hukum, namun sayang semangat profesionalisme ini semakin mengalami kemerosotan di kalangan aparat penegakan hukum.

Kurangnya profesionalisme terlihat dari lemahnya wawasan permikiran dan minimnya keterampilan untuk bekerja, rendahnya motivasi kerja dan rusaknya moralitas personal aparat penegak hukum. Kurangnya profesionalisme aparat ini disebabkan tingkat pendidikan yang rendah, dan sangat sedikitnya program sumber daya di kalangan organisasi penegakan hukum. Sehingga jangan sampai menjadi buah bibir ditengah-tengah masyarakat Indonesia apakah para penegak hukum sudah betul-betul melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik.

⁸⁵ Romli Atmasasmita, "*Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*" Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta, 2013, halaman. 26

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum dengan mengutip pendapat J.E. Sahetapy yang mengatakan "Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan.

Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan". Di dalam konteks di atas yang menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum, hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

3. Faktor sarana

Tanpa sarana dan prasarana yang memadai tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan sebagaimana mestinya, sarana tempat dimana akan dilakukan proses penegakan hukum misalnya, kantor kepolisian, Kejaksaan

maupun pengadilan dan juga prasarana didalamnya tidak memadai mengakibatkan kurang nyamannya proses penegakkan hukum karena faktor keamanan dan lain sebagainya.

Faktor sarana dan prasarana berdampak pada kinerja aparat penegak hukum, apakah sudah dilengkapi dengan sarana dan prasarana fisik yang memadai, khususnya alat-alat teknologi modern dalam rangka sosialisasi hukum dan mengimbangi kecenderungan-kecenderungan penyimpangan sosial masyarakat, termasuk ketersediaan sarana dan prasarana tempat menjalani pidana dan seterusnya.

Gangguan dalam kelancaran proses penyelesaian penegakan hukum oleh lembaga-lembaga hukum, disebabkan oleh tiadanya keseimbangan antara fasilitas pengadministrasian dengan jumlah orang yang harus dilayani, dapat diperkirakan akan menimbulkan peluang bagi terjadinya cacat dalam administrasi tersebut. Dalam pengertian ini termasuk baik kemunduran mutu pelaksanaan maupun praktik-praktik yang sudah mengarah kepada perbuatan terlarang.

Demikian juga tak kalah pentingnya skill aparat dari segi hukum dan terampil dalam menjalankan tugasnya, peralatan dan keuangan yang cukup. Proses pemeriksaan perkara di pengadilan berjalan sangat lamban, demikian juga pemeriksaan perkara pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung yang sampai saat ini ribuan perkara masih menumpuk. Hal ini disebabkan karena jumlah Hakim yang tidak sebanding dengan jumlah perkara yang harus diperiksa dan diputus serta masih kurangnya sarana atau fasilitas lain untuk menunjang pelaksanaan peradilan yang baik, walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban

oleh Para Penegak hukum begitu luas dan banyak. Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai factor pendukung. Sebab apabila sarana fisik seperti kertas tidak ada dan karbon kurang cukup dan mesintik yang kurang baik, bagaimana petugas dapat membuat berita acara mengenai suatu kejahatan. Menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah pernah mengemukakan bahwa bagaimana para penegak hukum dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.⁸⁶

4. Faktor masyarakat

Faktor masyarakat juga dapat mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di masyarakat. Dalam hal ini yang penting adalah kesadaran hukum masyarakat, semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, semakin baik pula penegakan hukum. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka semakin sulit melaksanakan penegakan hukum yang baik. Yang dimaksud dengan kesadaran hukum itu, antara lain, adalah pengetahuan tentang hukum, penghayatan fungsi hukum, ketaatan terhadap hukum.⁸⁷

Ciri-ciri masyarakat cerdas hukum adalah masyarakat yang memahami hukum secara komprehensif yang terkait dengan hak dan kewajibannya,

⁸⁶ Soerjono Soekanto, *Op Cit*

⁸⁷ D. Schaffmeister dan N. Keijzer, E. PH. Sutorius, Terjemahan J.E. Sahetapy, Hukum Pidana, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1995, Halaman 27

mengetahui kebolehan-kebolehan dan larangan-larangan serta memahami keuntungan dan risiko apa saja yang akan dialami terkait perbuatan hukum yang dilakukannya, teliti dan cermat dalam mengambil langkah-langkah dan tindakan-tindakan hukum serta mampu menjauhi segala perbuatan yang dapat menimbulkan pelanggaran hukum, mampu menghindari perbuatan yang menjurus kepada pelanggaran hukum.

Unsur lain kecerdasan hukum masyarakat adalah kemampuan untuk berperan serta dalam upaya mewujudkan negara hukum yang demokratis, melalui kontribusi pemikiran dalam rangka pembangunan hukum nasional, sehingga hukum yang dibuat benar-benar dapat mencerminkan nilai-nilai filosofis, sosiologis dan yuridis.

Kesadaran hukum dapat berarti adanya keinsyafan, keadaan seseorang yang mengerti betul apa itu hukum, fungsi dan peranan hukum bagi dirinya dan masyarakat seketilingnya. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada. Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum, hal yang membedakannya yaitu dalam kepatuhan hukum ada rasa takut akan sanksi. Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku.

Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Hukum berisi perintah dan larangan. Hukum memberitahukan kepada kita mana perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang bila dilakukan akan mendapat ancaman berupa sanksi hukum. Terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum tentu saja dianggap melanggar hukum sehingga mendapat ancaman hukuman.

Pengertian kesadaran hukum menurut Soekanto adalah kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.⁸⁸

Kesadaran hukum dalam konteks ini berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Kesadaran hukum masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat. Lawrence Friedman lebih condong menyebutnya sebagai bagian dari "kultur hukum", yaitu nilai-nilai, sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum.⁸⁹

Mempertanyakan kesadaran hukum masyarakat pada prinsipnya mempertanyakan juga aspek penegakan hukum. Telaah yang pernah dilakukan oleh Soerjono Soekanto tentang kesadaran dan kepatuhan hukum di tahun 1982,

⁸⁸ Soekanto, Op Cit, halaman: 34

⁸⁹ Warrasih E. "*Pranata Hukum sebagai Telaah Sosiologis*" Suryadaru Utama, Semarang: 2005, halaman: 54

membuka pintu kajian semakin jelas akan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mematuhi secara sadar konsepsi hukum yang telah disahkan dan dilaksanakan secara konsekuen dalam komunitas/hubungan masyarakat, berbangsa, bernegara, bahkan berpolitik.⁹⁰

Menurut Soerjono Soekanto, ada empat indikator yang membentuk kesadaran hukum yang secara berurutan atau tahap demi tahap yaitu:⁹¹

- 1) Pengetahuan hukum; merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan;
- 2) Pemahaman hukum; sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut;
- 3) Sikap hukum (*legal attitude*); merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum;
- 4) Pola perilaku hukum; tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi

Soerjono Soekanto juga mengemukakan bahwa efektivitas hukum dalam masyarakat ditentukan oleh berbagai faktor yaitu faktor hukumnya sendiri, Faktor

⁹⁰ Saifullah. "*Refleksi Sosiologi Hukum*" Refika Aditama, Bandung : 2007, halaman: 17

⁹¹ Soerjono Soekanto *Op Cit*

penegak hukum, faktor fasilitas, faktor kesadaran hukum masyarakat, dan faktor budaya hukum.

5. Faktor budaya

Faktor budaya pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Hukum adat tersebut merupakan kebiasaan yang berlaku di kalangan rakyat banyak. Akan tetapi di samping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang dibentuk oleh pemerintah. Hukum itu harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat agar hukum itu dapat berjalan secara efektif.

Sedangkan kebiasaan mempengaruhi para penegak hukum dalam penegakan hukum itu sendiri, misalnya adanya kebiasaan yang kurang baik dalam penegakan hukum pada umumnya berupa pemberian amplop dengan dalih apapun untuk penyelesaian suatu perkara baik pidana maupun perdata. Kebiasaan tersebut sudah dianggap budaya ditengah-tengah pencari keadilan yang sudah merupakan suatu penyakit kronis yang sulit untuk diperbaiki. Padahal kebiasaan yang dianggap budaya tersebut adalah kebiasaan yang melanggar norma yang ada baik norma hukum maupun norma adat yang mengedepankan budaya malu untuk berbuat yang melanggar ketentuan hukum yang ada.

Berdasarkan UUD 1945 pada Pasal 1 Ayat (3) mengatakan: Indonesia adalah negara hukum. Secara teoritis dalam konsepsi Negara Hukum adalah negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya, dalam arti bahwa segala sikap, tingkah laku dan perbuatan baik dilakukan oleh para penguasa atau

aparatur negara maupun dilakukan oleh para warga Negara harus berdasarkan atas hukum.⁹² Indonesia yang merupakan negara hukum sebagaimana disebutkan dengan jelas dalam konstitusi dapat dilihat bahwa seharusnya masyarakat Indonesia memiliki sifat berbudaya hukum.

Status sebagai negara hukum tentunya menjadi acuan untuk melakukan pembangunan hukum nasional. Setiap warga negara tentunya memiliki peran yang sangat besar di dalam menghidupi status sebagai Negara hukum. Bagaimanapun setiap warga negara memiliki identitas nasional yang itu tidak terlepas dari identitas bangsanya. Untuk melakukan pembangunan hukum nasional tentunya tidak terlepas dari sistem hukum yang terdiri dari beberapa unsur yang terkait satu sama lain untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri. Keberadaan Indonesia yang sangat majemuk yang beragam suku, bahasa, budaya, dan agama tentunya akan mempengaruhi bagaimana proses pembangunan hukum nasional yang sedang diupayakan.

Penguatan budaya hukum nasional ini tentunya tidak terlepas dari norma-norma atau nilai-nilai dasar yang disepakati bersama sebagai bangsa dan negara yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap warga negara di dalam sistem hukum tersebut dapat mengambil alih dalam subsistem budaya hukum.

Namun apabila kita melihat kenyataan yang terjadi di masyarakat budaya hukum yang diidamkan ternyata masih jauh dari apa yang diharapkan melihat kurangnya kesadaran masyarakat terkait dengan hukum itu sendiri, ini bisa kita

⁹² Hakim A.A. " *Negara Hukum dan Demokrasi Indonesia*" PustakaPelajar, Yogyakarta: 2012 halaman: 22

lihat dimana masyarakat masih cenderung untuk melakukan pelanggaran hukum dengan sengaja, selain itu masyarakat masih tidak suka menyelesaikan perkara atau membawa kasus yang dihadapinya ke pengadilan karena hal itu hanya akan menamba kerugian melalui pungutan-pungutan yang tidak jelas, bahkan pemerasan-pemerasan. Masyarakat tidak suka berperkara di pengadilan bukan karena adanya kesadaran budaya bahwa diselesaikan secara kekeluargaan diluar pengadilan jauh lebih baik, melainkan karena masyarakat tidak percaya pada proses penegakan hukum dan para penegak hukumnya.

Melihat kenyataan yang terjadi di masyarakat tersebut tentu hal ini sangat bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri, dimana tujuan hukum pada hakikatnya adalah untuk keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Bahkan para ahli hukum dan filosof seperti Aristoteles mengatakan bahwa yang menjadi tujuan dari hukum adalah dalam rangka rmemenuhi rasa keadilan rasyarakat (manusia) dan Van Apeldoorn menyatakan bahwa yang menjadi tujuan hukum adalah menagatur pergaulan manusia supaya damai.⁹³

Melihat tujuan hukum tersebut bahwa pada hakikatnya tujuan hukum adalah sesuatu hal yang sangat mulia, apabila hal tersebut dapat diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tentu suatu hal yang sangat baik karena hal tersebut sejalan dengan tujuan dan cita-cita bangsa indonesia dalam konstitusi.

Agar masyarakat dapat mentaati hukum secara spontan, hukum harus mempunyai dasar-dasar berlaku yang baik, yaitu rmempunyai dasar yuridis,

⁹³ Waluyadi, *“Pengantar Ilmu Hukum Dalam Perspektif Hukum Positif”*. Jakarta:

sosiologis dan filosofis. Menurut Bagir Manan, dasar yuridis sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan karena akan menunjukkan: Pertama, keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundangundangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Kalau tidak, peraturan perundang-undangan itu batal demi hukum (*van rechtswege neitig*). Dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal secara hukum. Kedua, keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat. Ketidaksiesuaian bentuk ini akan dapat menjadi alasan untuk membatalkannya. Ketiga, keharusan mengikuti tata cara tertentu. Apabila tata cara tersebut tidak diikuti, peraturan perundang-undangan mungkin batal demihukum belum mempunyai kekuatan hukum mengikat.⁹⁴

Ditarik dari pengertian yang demikian, maka budaya hukum merupakan salah satu bagian dari kebudayaan manusia yang demikian luas. Budaya hukum adalah tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Jadi suatu budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat bersangkutan.⁹⁵ Oleh karena itu masyarakat harus diberikan pemahaman hukum, sehingga terwujud budaya hukum atau kesadaran hukum. Berangkat dari hal tersebut maka

⁹⁴ Rumesten I, RS. "*Sinkronisasi Materi Muatan Produk Hukum Daerah*" Aulia Cendekia Press, Palembang:2009, halaman: 32

⁹⁵ Hadikusuma, "*Antropologi hukum Indonesia*" Alumni, Bandung: 1986, halaman:34

penulis ingin menggali dan menganalisis lebih dalam tentang budaya hukum itu sendiri utamanya dalam kehidupan bermasyarakat.

Masalah pembudayaan hukum dalam masyarakat bukan saja menjadi persoalan bagi kalangan yang membedakan atau mempertentangkan hukum dan masyarakat, akan tetapi juga kalangan yang membedakan kaidah dengan fakta. Problematikanya sebenarnya berkisar pada bagaimana membudayakan suatu sistem hukum yang diimport dari masyarakat lain atau bagaimana cara melembagakan sistem hukum yang di Introduser oleh golongan yang berkuasa, problem tersebut harus diatasi apabila yang menjadi tujuan adalah mengefektifkan hukum.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan dua pandangan atau pemikiran yang berperan dalam sistem hukum yang akan dibina secara terpadu, yakni aliran yang meninjau hukum secara yuridis dogmatis, yang cenderung mempertahankan nilai-nilai moral dan kultural Indonesia dalam pembinaan hukum itu dan aliran yang meninjau hukum dari segi dimensi sosial yang cenderung mengutamakan pembinaan sistem hukum yang mampu menjawab tuntutan pembangunan dan modernisasi.⁹⁶

Apa yang dimaksud budaya hukum adalah keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum. Budaya hukum bukanlah apa yang secara kasar disebut opini publik para antropolog, budaya itu tidak sekadar berarti himpunan fragmen-fragmen tingkah laku (pemikiran) yang saling terlepas, istilah

⁹⁶ Lubis, M. S.. *Sistem Nasional*. Mandar Maju, Bandung: 2002, halaman:44

budaya diartikan sebagai keseluruhan nilai sosial yang berhubungan dengan hukum.⁹⁷

Budaya hukum jika diartikan secara gramatikal maka akan menghasilkan banyak pandangan, walaupun sebenarnya pandangan tersebut bebas. Namun kiranya dalam pendidikan hukum ke depan, budaya hukum haruslah memiliki batasan-batasan dalam pengertiannya agar tidak menimbulkan interpretasi di dalam masyarakat. Sebagaimana diungkapkan Asshiddiqie bahwa pembudayaan, pemasyarakatan dan pendidikan hukum (*law socialization and law education*) dalam arti luas sering tidak dianggap penting, padahal tanpa didukung oleh kesadaran, pengetahuan dan pemahaman oleh para subjek hukum dalam masyarakat, akan sangat sulit suatu norma hukum dapat diterapkan tegak dan ditaati. Karena itu, agenda pembudayaan, pemasyarakatan dan pendidikan hukum ini perlu dikembangkan tersendiri dalam rangka mewujudkan ide negara hukum di masa depan.⁹⁸

Hukum yang dibuat pada akhirnya sangat ditentukan oleh budaya hukum yang berupa nilai, pandangan serta sikap dari masyarakat yang bersangkutan. Jika budaya hukum diabaikan, maka dapat dipastikan akan terjadi kegagalan dari sistem hukum modern yang ditandai dengan munculnya berbagai gejala seperti kekeliruan informasi mengenai isi peraturan hukum yang ingin disampaikan kepada masyarakat, muncul perbedaan antara apa yang dikehendaki oleh undang-undang dengan praktik yang dijalankan oleh masyarakat.

⁹⁷ Soekanto, S. *"Hukum dan masyarakat"*. Universitas Airlangga, Surabaya: 1977, halaman: 12

⁹⁸ Asshiddiqie, J. *"Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara"* Rajawali Press, Jakarta: 2013, halaman 33;

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut factor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh undang-undangnya yang disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.

Kelima faktor tersebut, tidaklah disebutkan faktor mana yang sangat dominan berpengaruh atau mutlaklah semua faktor tersebut harus mendukung untuk membentuk efektifitas hukurn. Narnun sistematika dari kelima faktor ini jika bisa optimal, setidaknya hukum dinilai dapat efektif. Sistematika tersebut artinya untuk membangun efektifitas hukum harus diawali untuk mempertanyakan bagaimana hukumnya, kemudian disusul bagaimana penegak hukumnya, lalu bagaimana sarana dan fasilitas yang menunjang, kemudian bagaimana masyarakat merespon serta kebudayaan yang terbangun.

Manfaat yang diharapkan adalah masyarakat sadar hukum dan taat akan hukum merupakan cita-cita dari adanya norma-norma yang menginginkan masyarakat yang berkeadilan sehingga sendi-sendi dari budaya masyarakat akan berkembang menuju terciptanya suatu sistem masyarakat yang menghargai satu sama lainnya, membuat masyarakat sadar hukum dan taat hukum bukanlah sesuatu yang mudah dengan membalik telapak tangan, banyak yang harus diupayakan oleh pendiri atau pemikir negeri ini untuk memikirkan hal tersebut.

Hukum bukanlah satu-satunya yang berfungsi untuk menjadikan masyarakat sadar hukum dan taat hukum, Indonesia yang notabene adalah negara yang sangat heterogen tampaknya dalam membentuk formulasi hukum positif agak berbeda dengan negara-negara yang kulturnya homogen, sangatlah penting kiranya sebelum membentuk suatu hukum yang akan mengatur perjalanan masyarakat, haruslah digali tentang filsafat hukum secara lebih komprehensif yang akan mewujudkan keadilan yang nyata bagi seluruh golongan, suku, ras, agama yang ada di Indonesia.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan restorative justice terhadap pelaku tindak pidana diatur di dalam, Surat Keputusan Bersama Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012, Surat Nota Kesepakatan Bersama tanggal 17 Oktober 2012 Tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif. Dan Kejaksaan Agung menerbitkan Peraturan Kejaksaan RI No. 15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Apabila terjadi tindak pidana;
2. Upaya penegak hukum dalam menerapkan restorative justice terhadap pelaku tindak pidana perusakan barang, maka Jaksa sebagai penegak hukum berhak melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Peraturan Kejaksaan RI No. 15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
3. Hambatan restorative justice terhadap pelaku tindak pidana perusakan barang adalah kendala internal ialah 1) Kurangnya Pemahaman Penuntut Umum tentang pelaksanaan restorative justice; 2) Penuntut umum kesulitan menghadirkan para pihak dalam mediasi; 3) Belum memadainya sarana dan prasarana; 4) Batas waktu pelaksanaan restorative justice kendala eksternal ialah: 1) korban tidak bersedia hadir dalam proses mediasi; 2) korban tidak

bersedia berdamai; 3) Permintaan ganti rugi yang tinggi dari korban; 4) pelaku tindak pidana tidak mau bertanggungjawab; 5) pelaku belum melakukan ganti kerugian.

B. Saran

1. Perlunya ada pembaharuan di dalam pelaksanaan restorative justice agar diberi batas waktu yang lebih Panjang, sehingga upaya pelaksanaan restorative justice dapat diupayakan oleh para penegak hukum lebih maksimal;
2. Perlunya diberikan pelatihan khusus kepada para penegak hukum dalam memlakukan mediasi kepada para pihak, seperti Pendidikan mediator, sehingga para penegak hukum sebagai fasilitator mediasi dalam restorative justice dapat berhasil;
3. Perlu adanya sarana para sarana berupa ruangan khusus mediasi dalam restorative justice, agar suasana mediasi dirasa oleh para pihak tidak terlalu formal, namun lebih menimbulkan suasana kekeluargaan, sehingga restorative justice dapat berhasil teralksana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, 2011 “Pelajaran Hukum Pidana Bagian I” Jakarta: Rajawali Pers;
- Asshiddiqie, J. “Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara” Rajawali Press, Jakarta: 2013;
- Barda Nawawi Arif, 2001, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Barda Nawawi Arief. 2001, Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008 “Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi” Bandung: Refika Editama;
- D.S., Dewi dan Fatahilah A. Syukur, Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia, Indie-Publishing, Depok, 2011;
- D. Schaffmeister dan N. Keijzer, E. PH. Sutorius, Terjemahan J.E. Sahetapy, Hukum Pidana, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1995
- Ediwarman, Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi), Medan, 2012;
- Harun M.Husen, 1990 “Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia” Jakarta: Rineka Cipta;
- Hakim A.A.” Negara Hukum dan Demokrasi Indonesia” Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2012;
- Hadikusuma, “Antropologi hukum Indonesia” Alumni, Bandung: 1986
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2008,
- John M. Scheb JD dan John M. Scheb II, *Criminal Law and Procedure*, 6th Edition, (Belmont: Thomson Learning, 2008);
- Jimly Asshiddiqie, “Teori Hans Kelsen Tentang Hukum” Penerbit: Sekretariat Jenderal & Kepanitraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta 2006

- Kartonegoro, "Diktat Kuliah Hukum Pidana" Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa;
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System, A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975;
- Lamintang, "*Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*" Sinar Grafika, Jakarta, 2014;
- Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002,
- Lubis, M. S.. *Sistem Nasional*. Mandar Maju, Bandung: 2002
- Mardjono Reksodiputro, 2002, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta;
- Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011;
- Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia, 2007
- Moeljatno, 1993 "Asas-asas Hukum Pidana" Surabaya: Putra Harsa;
- Moeljatno, 1978 "Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawab Pidana" Yogyakarta: UGM;
- Poernomo, Bambang, 1992 "Asas-asas Hukum Pidana" Jakarta: Ghalia Indonesia
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2016 "Hukum Pidana" Malang: Setara Press;
- R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016;
- R. Tresna, 1959 "Azas-azas Hukum Pidana, Jakarta: Tiara;
- Rumesten I, RS. "Sinkronisasi Materi Muatan Produk Hukum Daerah" Aulia Cendekia Press, Palembang:2009
- Romli Atmasasmita, "Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum" Mandar Maju, Bandung: 2001;
- Romli Atmasasmita, "Sistem Peradilan Pidana Kontemporer" Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta, 2013,

- Soerjono Soekanto 2004, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum"
Jakarta: Rajawali Press
- Satjipto Rahardjo, 1986, Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional, CV. Rajawali, Jakarta;
- Saifullah. "Refleksi Sosiologi Hukum" Refika Aditama, Bandung : 2007
- Sarwirini, "Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pajak",
Jurnal Yuridika, Vol. 29, 2014,
- Shant Dellyana, 1988 "Konsep Penegakan Hukum" Yogyakarta: Liberty;
- Simons, Leerboek II, hal.120, di dalam buku P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, 2009, Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Sinar Grafika, Jakarta;
- Sudikno Martokusumo, "Penemuan Hukum Suatu Pengantar" Liberty, Yogyakarta, 1996;
- Soerjono Soekanto dkk, "Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat" Rajawali, Jakarta, 1987;
- Soekanto, S. "Hukum dan masyarakat". Universitas Airlangga, Surabaya: 1977
- Sumadi Suryabrata, "*Metodelogi Penelitian*" Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1986;
- Sudikno Mertokusumo, 1999, "Mengenal Hukum" Yogyakarta: Liberty;
- Sumadi Suryabrata, "Metodelogi Penelitian" Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1986;
- Warrasih E. "Pranata Hukum sebagai Telaah Sosiologis" Suryadaru Utama, Semarang: 2005;
- Waluyadi, "Pengantar Ilmu Hukum Dalam Perspektif Hukum Positif". Jakarta: 2011;

B. Jurnal

- Sarwirini, "Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pajak",
Jurnal Yuridika, Vol. 29, 2014;

Sri Mulyani, dengan judul penelitian “*Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-undang Dalam Perspektif Restoratif Justice*” Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. Volume 16 No. 3, September 2016;

Gita Santika, *Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan*” Progresif: Jurnal Hukum XVI/No.1/Juni 2021;

C. Majalah Hukum

Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, *Pedoman Penyusunan Proposal dan Tesis*, Edisi Akreditasi, Medan, 2011,

D. Internet

<https://Official Website Persatuan Jaksa Indonesia.htm> diakses pada tanggal 28 Maret 2022;

<https://news.detik.com/berita/d-5985858/jaksa-agung-launching-rumah-restorative-justice-di-9-kejadi-daerah> diakses pada tanggal 27 Maret 2022;

<https://Jaksa Agung Jelaskan Syarat Penerapan Restorative Justice dalam Kasus Hukum merdeka.com.html//> diakses pada tanggal 27 Maret 2022